ANALISIS HIKMAH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI LAMPUNG
(Studi Pada Kabupaten Lampung Tengah)

Skripsi
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:
Lutfiatur Rofiqoh
NPM. 1551010223
Program Studi: Ekonomi Syari'ah

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M

ANALISIS HIKMAH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI LAMPUNG
(Studi Pada Kabupaten Lampung Tengah)

Skripsi
Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh

Lutfiatur Rofiqoh
NPM. 1551010223

Program Studi : Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Mardhiyah Hayati, SP.,M.S.I
Pembimbing II : Nur Wahyu Ningsih, S.E.,M.Ak.,Akt

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1441 H/2020 M

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu instrumen dalam pendistribusian kekayaan yang dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antara si kaya dan si miskin dan juga sebagai salah satu alat dalam pengentasan kemiskinan. Zakat dapat berperan lebih dalam mendukung peningkatan ekonomi apabila disalurkan pada kegiatan produktif. Zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada fakir miskin sebagai penerima zakat dan kemudian dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pemberian zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Provinsi Lampung memiliki dampak terhadap pengurangan kemiskinan mustahik berdasarkan model CIBEST?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberian zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan mustahik berdasarkan model CIBEST. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan penelitian lapangan *(field Research)*, sumber data berupa data primer dan sekunder. Pengmabilan sampel menggunakan metode purposive sampling, dengan responden berjumlah 27 mustahik. Alat analisis yang digunakan adalah model CIBEST. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai indeks kesejahteraan sebelum dan setelah zakat produktif diberikan mengalami peningkatan sebesar 12%, dan indeks kemiskinan materiil setelah menerima zakat produktif mengalami penurunan sebesar 12%.

Kata Kunci : Zakat Produktif, Kemiskinan, model CIBEST.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI EKONOMI SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Lutfiatur Rofiqoh
NPM	: 1551010223
Prodi	: Ekonomi Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"ANALISIS HIKMAH *PENDAYAGUNAAN* ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI LAMPUNG (Studi Pada Kabupaten Lampung Tengah)"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 28 Januari 2020

Penyusun

METERAI TEMPEL TGL. 20 F2355ADF097067550 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Lutfiatur Rofiqoh

NPM. 1551010223

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI EKONOMI SYARIAH
Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS HIKMAH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI LAMPUNG (Studi Pada Kabupaten Lampung Tengah)

Nama Mahasiswa : Lutfiatur Rofiqoh

NPM : 1551010223

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk di munaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 28 Januari 2020

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Mardhiyah Hayati, SP.,M.S.I	**Nur Wahyu Ningsih,S.E.,M.Ak.,Akt**
NIP.197605292008012010	**NIP.**

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Madnasir, S.E., M.Si
NIP. 197504242002121001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI EKONOMI SYARIAH
Alamat : Jl. Let. Kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **ANALISIS HIKMAH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI LAMPUNG (Studi Pada Kabupaten Lampung Tengah)** disusun oleh **Lutfiatur Rofiqoh**, NPM: **1551010223**, Jurusan **Ekonomi Syari'ah**, telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis/ 05 Maret 2020.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang	: Hi. Syamsul Hial, M.Ag	(.....)
Penguji 1	: Dr. H. Nasruddin, M.Ag	(.....)
Penguji 2	: Mardhiyah Hayati, SP.,M.S.I	(.....)
Sekretaris	: Ulul Azmi Mustofa, M.S.I	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I
NIP. 198008012003121001

MOTTO

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ
وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikanmereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*" (QS. At-Taubah: 103)[1]

[1]Departemen Agama RI, *Al-qur'anul karim Terjemah* (Cordoba Internasional Indonesia, Oktober 2012), h. 196.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Marso dan Ibu Wahidah yang telah tulus dan ikhlas membesarkan, mendidik, membiayai, memberikan yang terbaik, serta mendo'akan semua prosesku hingga dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Do'a dan semangat kalian yang menjadi motivasi ku untuk terus berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, melindungi, menyayangi dan memberikan keberkahan selalu serta bahagia dunia akhirat untuk Bapak dan Ibu.
2. Adikku tersayang Rofiatul Afifah atau yang sering disapa Huri yang selalu menjadi motivasiku untuk menyelesaikan jenjang Strata Satu ini dan mensyukuri banyak hal dalam hidup.
3. Untuk teman-teman seperjuangan ku prodi Ekonomi Islam angkatan 2015 terutama kelas F. Terimakasih karena sudah menjadi teman berjuang, sudah memberikan semangat, doa dan dukungannya dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan sukses dunia akhirat.
4. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung, tempat menimba ilmu dan pengalaman semoga semakin maju, menjadi Universitas terbaik, dan juga berkualitas.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Lutfiatur Rofiqoh, lahir pada tanggal 05 Mei 1997 di desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Penulis adalah putri sulung dari bapak Marso dan Ibu wahidah.

Berikut adalah daftar riwayat pendidikan penulis:

1. SDN 3 Kalidadi, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah lulus pada tahun 2009.
2. SMPN 1 Sendangagung, Kecamatan Sendangagung Kabupaten Lampung Tengah lulus pada tahun 2012.
3. SMAN 1 Kalirejo Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah lulus pada tahun 2015.

Selama masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Pembinaan Dakwah (UKM BAPINDA) sebagai Bendahara Umum tahun 2018, dan Anggota Divisi Dana Ekonomi Organisasi tahun 2019, Unit Kegiatan Mahasiswa-Fakultas GEMAIS sebagai Sekertaris Bidang Dana Ekonomi Organisasi tahun 2017, serta Unit Kegiatan Mahasiswa-Fakultas RISEF sebagai Anggota Divisi Kesekertaritan tahun 2017-2018.

Bandar Lampung, 28 Januari 2020

Lutfiatur Rofiqoh
NPM. 1551010223

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, kenikmatan, serta hidayah, sehingga skripsi ini dengan judul **ANALISIS HIKMAH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN Pada BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI LAMPUNG (Studi Pada Kabupaten Lampung Tengah)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa penulis sanjung agungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik sepanjang zaman.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung di Jurusan Ekonomi Syari'ah guna mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE). Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, dan tanpa bantuan dari berbagai pihak maka skripsi ini tidak akan terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Madnasir, S.E., M.S.I. selaku Ketua Jurusan dan Budimansyah, S.Th., M.Kom.I., selaku sekretaris jurusan Ekonomi Syari'ah yang senantiasa

sabar dalam memberikan arahan serta motivasi kepada penulis hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

3. Ibu Mardhiyah Hayati, SP.,M.S.I dan Ibu Nur Wahyu Ningsih, S.E., M.Ak.,Akt selaku pembimbing I dan II yang telah tulus dan sabar dalam meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan benar.
4. Seluruh dosen Fakutas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Seluruh staf akademik dan pegawai perpustakaan yang telah memberikan pelayanan yang baik dan memberikan informasi serta sumber referensi kepada penulis.
6. BAZNAS Provinsi Lampung yang telah bersedia menjadi objek penelitian dalam menyelesaikan skripsi penulis.
7. BAZNAS Kabupaten Lampung Tengah dan UPZ ZCD Kecamatan Seputih Raman yang telah membantu dalam untuk melengkapi data yang penulis butuhkan.
8. Bang Doni Prasetyo yang telah banyak memberikan informasi mengarahkan dan terus membimbing serta membantu dalam pengerjaan penelitian.
9. Sahabat-sahabat terbaikku Santi Purnamawati, Widya Ningsih, Atika Mardiana, Aulia Gustin, Olga Corry Ayuningtyas, Mira Gustina, Vivi Amilia Sari, Dwi Yuni, Siti Nurrohmah, Yasa Laili Nisfah, Ria Wulandari,

Yulianti, Hamsiah, Siti Khotimah, Teteh Rohana, Akrim Mufadiyah, Adelia Anindita, Nur Rahmad, Presidium GEMAIS 2017, Presidium dan Pengurus BAPINDA 2018, yang tak pernah lelah memberikan semangat, motivasi dan bantuannya sampai terselesaikannya skripsi ini., yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung, semoga kita dipertemukan di Surga kelak

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu para pembaca kiranya dapat memberikan saran dan masukan guna melengkapi hasil penelitian ini. Penulis berharap hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 28 Januari 2020

Lutfiatur Rofiqoh
NPM. 1551010223

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN ..... **iii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iv**
PENGESAHAN ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
PERSEMBAHAN ..... **vii**
RIWAYAT HIDUP ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xv**
DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Penegasan Judul 1
B. Alasan Memilih Judul 3
C. Latar Belakang Masalah 4
D. Fokus Penelitian 12
E. Rumusan Masalah 12
F. Tujuan Penelitian 12
G. Manfaat Penelitian 13
H. Metode Penelitian 13
1. Jenis Penelitian 13
2. Sifat Penelitian 14
3. Lokasi Penelitian 14
4. Instrumen Penelitian 14
5. Sumber Data 15
6. Pupulasi dan Sampel 15
7. Teknik Pengumpulan Data 16
8. Teknik Analisis Data 18
9. Pemeriksaan Keabsahan Data 19

BAB II KAJIAN TEORI 20
A. Kesejahteraan Dalam Islam 20
B. Zakat 26
1. Pengertian Zakat 26
2. Syarat-Syarat Zakat 28
3. Mustahik Zakat 31
C. Zakat Produktif 35
1. Pengertian Zakat 35
2. Tujuan Zakat 38
3. Syarat Zakat 38
4. Peran Zakat Dalam 39
5. Peran Zakat Dalam Pengentasan 40
6. Pendayagunaan zakat produktif 41
7. Pemberdayaan mustahik 47
D. Hubungan Pendayagunaan Zakat Produktif Dengan Pemberdayaan Mustahik 53
E. Kemiskinan 54
1. Pengertian 54
2. Penyebab Kemiskinan 58
3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan 59
4. Alat ukur kemiskinan 60
5. Alat ukur kemiskinan: Model CIBEST 61
6. Indikator kemiskinan Model CIBEST 66
F. Tinjauan Pustaka / Penelitian Terdahulu 68

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 73
A. Gambaran Umum BAZNAS Provinsi Lampung 73
1. BAZNAS Provinsi Lampung 73
2. Visi, Misi, Dan Tujuan Mutu BAZNAS Provinsi Lampung 74
3. Dasar Hukum BAZNAS Provinsi Lampung 76

4. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Lampung 78
5. Program Pendayagunaan Zakat BAZNAS Provinsi Lampung 79
B. Karakteristik Responden 80
C. Hasil Wawancara Analisis Dampak Pemberian Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan 83

BAB IV PEMBAHASAN..... 89
A. Analisis Dampak Pemberian Zakat Produktof BAZNAS Provinsi Lampung Terhadap Pengurangan Kemsikinan Mustahik Berdasarkan Model CIBEST 89

BAB V PENUTUP..... 116
A. Kesimpulan..... 116
B. Saran..... 117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	**Jumlah Penduduk Beradasarkan Kabupaten di Provinsi Lampung Tahun 2017-2018 .....**	**5**
Tabel 2	**Jumlah Penduduk Miskin dan Presentase Penduduk Miskin Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Lampung Tahun 2017-2018 .....**	**6**
Tabel 3	**Pemasukan ZIS Baznas Provinsi Lampung.....**	**11**
Tabel 4	**Penyaluran Zakat Untuk Delapan Asnaf.....**	**34**
Tabel 5	**Kombinasi Nilai Aktual SV dan MV .....**	**65**
Tabel 6	**Karakteristik Mustahik .....**	**81**
Tabel 7	**Pendapatan Mustahik Ternak Bebek Sebelum dan Setelah Menerima Zakat Produktif.....**	**82**
Tabel 8	**Pendapatan Mustahik Ternak Kambing Sebelum dan Setelah Menerima Zakat Produktif.....**	**82**
Tabel 9	**Kondisi Aktual Materiil dan Spiritual Mustahik Ternak Kambing Sebelum dan Setelah Menerima Zakat .....**	**98**
Tabel 10	**Kondisi Aktual Materiil dan Spiritual Mustahik Ternak Bebek Sebelum dan Setelah Menerima Zakat .....**	**100**
Tabel 11	**Perubahan Indeks CIBEST Sebelumdan Setelah Program Zakat Produktif .....**	**105**
Tabel 12	**Jumlah Penerimaan dan Hasil Zakat Produktif Ternak Kambing Kabupaten Lampung Tengah .....**	**106**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pengelompokan Mustahik Berdasarkan Kuadran CIBEST..... 104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka diperlukan adanaya uraian terhadap penegasan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari istilah yang digunakan, selain itu langkah ini merupakan proses penekakan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun Skripsi ini berjudul "**Analisis Hikmah Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung (Studi Pada Kabupaten Lampung Tengah**)". Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis yang dimaksud disini adalah analisis data yang memiliki pengertian sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan kedalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[2]

2. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan Zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat sehingga memiliki fungsi sosiak dan sekaligus fungsi ekonomi (komsumtif dan produktif)[3]

3. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada fakir miskin sebagai penerima zakat dan kemudian dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.[4]

4. Kemiskinan

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yamg dihadapi seseorang individu dimana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual, definisi ini memfokuskan pada ketidakmampuan sesorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.[5]

---

[2]Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen (Bnadung: Cv Alfabeta, 2016), h. 402

[3]Gazi Inayah, *Teori Koprehensip Tentang Zakat dan Pajak,* (Yogyakarta: Tiara Wacana Jogja, 2003), h. 198

[4]Abdul Haris Romdhoni, Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Penegetasan Kemiskinan.Maret.2017, *jurnal ilmiah ekonomi Islam.*Vol. 03. No. 01.

[5]Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah,* (Jakarta:Raja Grafindo persada 2016), h. 68.

5. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah bagaimana membangkitkan perasaan mampu mengatasi hidup dikalangan orang miskin dengan cara yang bermartabat dan menjaga harga diri.[6]

B. Alasan Memilih Judul

1. Secara Objektif

Kemiskinan menjadi salah satu masalah yang sangat penting untuk segera diselesaikan pada suatu wilayah, karena dengan adanya tingkat kemiskinan yang tinggi dapat pula memicu adanaya kesenjangan sosial yang kemudian dapat berujung pada tindakan kriminal. Salah satu langkah untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan adanya atau diberikannya pekerjaan kepada penduduk yang tergolong miskin tersebut agar ia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan memiliki tambahan penghasilan sehingga seiring berjalannya waktu maka ia akan terlepas dari status sebagai penduudk miskin. Pemberian zakat produktif merupakan salah satu cara penegentasan kemiskinan agar zakat yang sampai kepada mustahik tidak habis dikonsumsi saja melainkan dapat digunakan untuk modal usaha yang kemudian dapat menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain dapat mengentaskan kemiskinan materiil mustahik, pemberian zakat produktif ini juga diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan secara spiritual sang mustahik. Oleh karenanya penulis ingin melakukan penelitian

---

[6]M.Enoch Markum, Pengentasan Kemiskinan dan Pendekatan Psikologi Sosial, jurnal *Psikobuana*, Vol. 1, No. 1, h. 3.

terkait dampak pemberian modal zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan menggunakan model analisis CIBEST di Provinsi Lampung.

2. Secara Subjektif

Pokok bahasan skripsi ini sesuai berdasarkan jurusan penulis yakni ekonomi syariah, dimana bahasan tersebut merupakan suatu kajian keilmuan yang berkaitan dengan zakat, yakni salah satu mata kuliah yang penulis ampu.

Lampung Tengah merupakan kabupaten pertama yang menerima zakat produktif berupa bibit budidaya bebek dan kambing dari Baznas Provinsi Lampung. Selain itu, Lampung Tengah juga merupakan daerah tempat tinggal penulis, sehingga penulis ingin mengetahui lebih dalam kondisi penduduk miskin dan upaya pengentasannya. Penulis ingin meneliti bagaimana dampak dari pemberian modal zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Lampung terhadap pengentasan kemiskinan mustahik menggunakan model analisis CIBEST, hal ini karena model analisis tersebut merupakan alat ukur kemiskinan secara Islam, selain itu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumya belum terdapat penelitian yang meneliti hal tersebut di Lampung terkhusus UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu fenomena ekonomi yang mengiringi proses pembangunan pada suatu wilayah. tahun 2017 jumlah penduduk Provinsi Lampung mencapai 8.289.577 jiwa dengan jumlah penduduk miskin

mencapai 1.131.74 ribu jiwa sedangkan pada tahun 2018 jumlah penduduk Provinsi Lampung bertambah menjadi 8.370.485 jiwa dengan jumlah penduduk miskin yang mengalami penurunan menjadi 1.097.05 ribu jiwa. Data jumlah penduduk miskin yang terdapat pada kabupaten di Provinsi Lampung tahun 2017-2018 disajikan dalam tabel dibawah ini .[7]

Tabel 1
Jumlah Penduduk Beradasarkan Kabupaten di Provinsi Lampung Tahun 2017-2018

Wilayah	Proyeksi Penduduk menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Jiwa) Laki-laki dan Perempuan	
	2017	2018
Lampung Barat	298.286	300703
Tanggamus	586.624	592603
Lampung Selatan	992.763	1.002.285
Lampung Timur	1.027.476	1.036.193
Lampung Tengah	1.261.498	1.271.566
Lampung Utara	612100	614701
Way Kanan	441922	446113
Tulang Bawang	440511	445797
Pesawaran	435827	440192
Pringsewu	393901	397219
Mesuji	198.092	199168
Tulang Bawang Barat	269.162	271206
Pesisir Barat	152.529	153743
Bandar Lampung	1.015.910	1.033.803
Metro	162.976	165193
Provinsi Lampung	8.289.577	8.370.485

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 jumlah penduduk Provinsi Lampung mencapai 8.289.577 jiwa dengan sebaran

[7]https://lampung.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab3 (diakses 24 Juli 2019, pukul 15.11 WIB)

jumlah penduduk tertinggi terdapat pada kabupaten Lampung Tengah yaitu berjumlah 1.261.498 jiwa dan sebaran terendah dibandingkan kabupaten lainnya adalah kabupaten Pesisir Barat dengan jumlah 152.529 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk terjadi di Provinsi Lampung pada tahun 2018 menjadi 8.370.485 jiwa dengan sebaran penduduk tertinggi dan terendah terjadi pada kabupaten yang sama seperti tahun sebelumnya yaitu Lampung Tengah dan Pesisir Barat.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Miskin dan Presentase Penduduk Miskin Berdasarkan Kabupaten di Provinsi Lampung Tahun 2017-2018

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)		Presentase Penduduk Miskin (%)	
	2017	2018	2017	2018
Lampung Barat	42.71	40.62	14.32	13.54
Tanggamus	77.53	73.77	13.25	12.48
Lampung Selatan	150.11	148.54	15.16	14.86
Lampung Timur	167.64	162.94	16.35	15.76
Lampung Tengah	162.38	160.1	12.90	12.62
Lampung Utara	131.78	128.02	21.55	20.85
Way Kanan	62.00	60.16	14.06	13.52
Tulang Bawang	44.31	43.10	10.09	9.70
Pesawaran	71.64	70.14	16.48	15.97
Pringsewu	44.41	41.64	11.30	10.50
Mesuji	15.16	15.01	7.66	07.55
Tulang Bawang Barat	21.77	21.93	08.11	08.10
Pesisir Barat	23,76	22.98	15.61	14.98
Bandar Lampung	100.50	93.04	9.94	09.04
Metro	16.06	15.06	9.89	09.14
Provinsi Lampung	1.131.74	1.097.05	13.69	13.14

Sumber : BPS Provinsi Lampung

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung mencapai 1.131.74 ribu jiwa dengan sebaran tertinggi terdapat di kabupaten Lampung Timur, disusul oleh Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Lampung Utara,sementara itu pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung mengalami penurunan menjadi 1.097.05 ribu jiwa dengan sebaran 4 kabupaten penduduk miskin tertinggi sama dengan tahun sebelumnya.

Kemiskinan telah memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan, bukan hanya kehidupan pribadi yang miskin, tetapi juga bagi orang di sekitarnya. Kemiskinan juga disinyalir berimplikasi pada seluruh aspek kehidupan; tingkat kesehatan masyarakat yang terabaikan, aspek kualitas pendidikan yang tidak merata, marginalisasi dan diskriminasi, dalamnya jurang ketimpangan antara yang kaya dan miskin, melambatnya pertumbuhan ekonomi, dan yang lebih mengkhawatirkan lagi munculnya perilaku kriminalisasi, misalnya, aksi pencurian, perampokan, penjarahan yang dimotori oleh kemiskinan. Kenyataan ini kembali menguatkan bahwa kemiskinan merupakan penyakit sosial yang harus segera diatasi.[8]

Zakat merupakan salah satu pilar Islam yang menjadi salah satu instrumen dalam pendistribusian kekayaan agar harta tidak hanya berputar pada golongan orang kaya saja tetapi juga dapat dirasakan oleh orang-orang yang kurang mampu sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan

---

[8]Syaiful Ilmi, "Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam *", Al-Maslahah* **,** Vol. 13 No. 1 April 2017, h. 73, mengutip Wildana Wargadinata, *Islam dan Pengentasan Kemiskinan* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 7-9, dikutip oleh Syaiful Ilmi, "Konsep Pengentasan Kemiskinan Perspektif Islam *", Al-Maslahah* **,** Vol. 13 No. 1 April 2017, h. 73.

dalam Al-qur'an. Oleh karenanya zakat menjadi salah satu instrumen yang dapat mengurangi kemiskinan yang terdapat dalam suatu wilayah. Dana zakat yang telah terkumpul kemudian didistribusikan kepada para mustahik melalui dua cara yaitu secara konsumtif dan produktif. Karena ditinjau dari pola distribusi zakat tersebut menggambarkan adanya keseimbangan untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang.

Untuk tujuan jangka pendek maka distribusi zakat disalurkan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif yaitu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar rumah tangga, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tujuan jangka panjang penyaluran zakat dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha produktif sehingga diharapkan hasilnya dapat diterima secara terus menerus dan memberikan manfaat secara perekonomian serta meningkatkan pendapatan. Dengan demikian diharapkan masyarakat miskin yang dahulunya menjadi penerima zakat (*mustahik*) menjadi pemberi zakat (*muzakki*).

Zakat akan dapat memberikan dampak yang lebih luas yang lebih luas (multiplier effect), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada yang kegiatan bersifat produktif.[9] Sebagaimana Jamal mengemukakan bahwa pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan ke arah investasi jangka panjang. Hal ini bisa dalam bentuk, pertama zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin. Kedua, sebagian dari

[9]Yoghi Citra Pratama, Peran zakat Dalam penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional), *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1, No. 1, 2015, h.95.

zakat yang terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan ketrampilan produktif, pemberian modal kerja, atau bantuan modal awal. Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, memeratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin.[10]

Salah satu langkah untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan tersedianya lapangan pekerjaan untuk penduduk yang tergolong miskin agar ia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan memiliki tambahan penghasilan, sehingga seiring berjalannya waktu dengan pekerjaan yang telah disediakan tersebut maka ia akan terlepas dari statusnya sebagai penduuduk miskin.

Pemberian zakat produktif merupakan salah satu cara pengentasan kemiskinan agar zakat yang sampai kepada mustahik tidak habis dikonsumsi saja melainkan dapat digunakan untuk modal usaha yang kemudian dapat menambah penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain dapat mengentaskan kemiskinan materiil mustahik, pemberian zakat produktif ini

---

[10]Yoghi Citra Pratama, Peran zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional), *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1, No. 1, 2015, h.95. mengutip Jamal, Mustafa.2004. *Pengelolaan Zakat oleh Negara Untuk Memerangi kemiskinan*. Jakarta :KORPRUS dikutip oleh Yoghi Citra Pratama, Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional), *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1, No. 1, 2015, h.95.

juga diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan secara spiritual sang mustahik.

Dampak yang diharapkan dari meningkatnya pendapatan usaha adalah menurunnya jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung khususnya di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan kabupaten pertama penerima zakat produktif berupa bibit budidaya bebek dan kambing dari Baznas Provinsi Lampung. Namun untuk dapat memastikan apakah kenaikan jumlah pendapatan setelah menerima modal usaha tersebut dapat mengeluarkannya dari garis kemiskinan harus dilihat dari jumlah tanggungan dalam keluarga, karena hal itu juga menjadi perhitungan dalam menentukan keluar atau tidaknya penerima zakat produktif dari garis kemiskinan.

Berdasarkan pertemuan rapat koordinasi Baznas di Jakarta, disebutkan bahwa potensi zakat di Provinsi Lampung mencapai Rp 1,2 triliun per tahun," ujar Ketua Baznas Provinsi Lampung Ir H Mahfud Santoso.[11] Berdasarkan data Simba Baznas Provinsi Lampung, sejak tahun 2015 sampai bulan Juli 2019 dana zakat yang terhimpun dalam Baznas Provinsi Lampung berjumlah Rp 4.811.831.731,[12] jumlah tersebut masih cukup jauh dari potensi yang telah disampaikan oleh ketua Baznas Provinsi Lampung.

[11]https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/12/12/oi27px361-baznas-potensi-zakat-di-lampung-rp-12-triliun. 26 juli 2019 pukul 7.30

[12] Simba.baznas.go.id

Tabel 3
Pemasukan ZIS Baznas Provinsi Lampung

No	Tahun	Pemasukan ZIS	
1	2015	Rp	4.000.000
2	2016	Rp	701.418.500
3	2017	Rp	1.121.786.606
4	2018	Rp	2.164.074.526
5	2019	Rp	820.552.099
Jumlah		**Rp**	**4.811.831.731**

Sumber : BAZNAS Provinsi Lampung

Meskipun demikian, Baznas Provinsi Lampung tetap menyalurkan zakat produktifnya kepada mustahik di berbagai wilayah di Lampung. Dana yang telah disalurkan untuk program zakat produktif mencapai Rp704.445.000 terhitung sejak awal diberlakukannya program tersebut oleh Baznas Provinsi Lampung pada tahun 2017, dan belum termasuk dana yang disalurkan kepada mustahik di 3 kabupaten pada bulan Agustus 2019. Terhitung sejak tahun 2017 sampai Agustus 2019 terdapat 12 kabupaten yang telah mendapatkan modal zakat produktif yaitu kabupaten Lampung Selatan, Bandarlampung, Lampung Timur, Metro, Pringsewu, Lampung Tengah, Tanggamus, Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat, Mesuji, Lampung Barat dan Pesawaran.[13]

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha dapat memberikan dampak positif terhadap penurunan jumlah kemiskinan

[13]Agung Aditya Pratama (Staf Unit Respon BAZNAS Provinsi Lampung), wawancara dengan penulis, Ruang BAZNAS Provinsi Lampung Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, Jl. Cut Mutia No.27, 12 Agustus 2019.

dalam upaya pengentasan kemiskinan di Provinsi Lampung terkhusus daerah Lampung Tengah.

D. Fokus Penelitian

Penyaluran dana zakat dapat dilakukan secara konsumtif dan produktif. Penyaluran secara produktif dilakukan guna memberikan efek jangka panjang kepada mustahik agar dapat mengelola usaha dengan harapan mampu untuk menambah penghasilan yang didapatkan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga. Penyaluran tersebut dapat dilakukan melalui berbagai macam cara seperti pemberian benih padi, jamur, kambing, bebek dan lain-lain.

Penelitian ini akan terfokus pada hikmah pendayagunaan zakat produktif berupa ternak bebek dan kambing yang diberikan kepada mustahik di kabupaten Lampung Tengah.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah program pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Provinsi Lampung di Kabupaten Lampung Tengah ?
2. Apakah pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Provinsi Lampung pada Kabupaten Lampung Tengah memiliki hikmah terhadap pengurangan kemiskinan mustahik berdasarkan model CIBEST ?

F. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui program pemberdayaan zakat produktif BAZNAS Provinsi Lampung di Kabupaten Lmpung Tengah

2. Mengetahui hikmah penyaluran zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Provinsi Lampung dalam mengentaskan kemiskinan berdasarkan model CIBEST.

G. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan khasanah pengetetahuan bagi para pembaca dan juga penulis serta menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

   Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah maupun lembaga zakat dalam menentukan kebijakan dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terdapat di Provinsi Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan *(field Research)*, yaitu jenis penelitian yang berusaha untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan di luar kepustakaan.[14] Penelitian lapangan ini dilakukan untuk mencari atau menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian agar dapat mengetahui dampak dari pemberian zakat produktif yang telah diberikan oleh BAZNAS provinsi Lampung kepada mustahik di Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan model CIBEST.

---

[14]Sutrisno Hadi, *Metode Research,* (Yogyakarta: UGM 2002), h. 142.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan yang ada sekarang berdasarkan data-data jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi yang bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.[15] Penelitian deskriptif yang penulis maksudkan adalah mengumpulkan data dengan menggambarkan bagaimana dampak pemberian modal zakat produktif yang dilakukan Baznass Provinsi Lampung terhadap pengentasan kemiskinan mustahik berdasarkan model CIBEST.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung yang beralamat di Jl.Cut Mutia No. 23, Teluk Betung Utara, Teluk Betung, Bandar Lampung.

4. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri,[16] oleh karenanya instrumen pokok dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, namun juga disertai instrumen pendukung lain yaitu wawancara yang dilakukan terhadap pihak Baznas Provinsi Lampung dan mustahik, serta kuisioner yang diberikan kepada mustahik.

---

[15]Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 44.

[16]Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 222.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data utama. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data yang baru yang memiliki sifat *up to date*. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, dokumentasi dan penyebaran kuisuoner.[17] Dalam penelitian ini data primer diperoleh peneliti melalui hasil wawancara pihak amil zakat (BAZNAS Provinsi Lampung) dan mustahik, serta kuisioner yang diberikan kepada mustahik.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal dan lain-lain.[18] Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui literatur-literatur yang terkait dengan zakat dan kemiskinan seperti jurnal, buku, dan data yang dari BPS.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan atau ingin diteliti.Populasi ini sering juga disebut *universe*. Anggota besar

[17]Enny Radjab, Andi Jam'an, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Makassar: Lembaga dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), h. 110.

[18] *Ibid.*, h. 111.

populasi dapat berupa benda hidup maupun benda mati, dimana sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur atau diamati.[19] Populasi dalam penelitian ini adalah penerima zakat produktif dalam bentuk modal usaha bibit budidaya bebek dan kambing di Kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 27 mustahik.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada di populasi. Untuk itu sampel yang diambil harus betul-betul representatif (mewakili).[20] Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu pengabilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mustahik zakat produktif berupa bibit bududaya bebek dan kambing di kabupaten Lampung Tengah yang berjumlah 27 mustahik.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi atau pengamatan, wawancara, kuisioner, dokumentasi dan trianggulasi. Trianggulasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkann dari berbagai teknik pengumpulan data dan

[19] *Ibid.*, h. 99.
[20]Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (*Mix Methods*), (Bandung: Alfabeta, 2016), h.119.

sumber data yang telah ada untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.[21]

a. Observasi

Observasi atau pengamataan yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah observasi terus terang atau tersamar. Observasi terus terang atau tersamar dalam hal ini adalah peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian.[22]

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, yaitu sebuah teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis[23].

c. Kuisioner

Kuisioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.[24]

---

[21]Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,...., h. 241.
[22]Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta,2016), H. 379.
[23]*Ibid.*, h. 389.
[24]*Ibid.*, h. 230.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.[25]

e. Trianggulasi

Trianggulasi adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.[26]

8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan indeks kemiskinan CIBEST (*Center of Islamic Business and Economics Studies)* Institut Pertanian Bogor (IPB) yang digunakan dalam menentukan kondisi rumah tangga *mustahik* yang dikembangkan oleh Beik dan Arsyianti pada tahun 2015. Berdasarkan model Miles dan Huberman teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu konsep yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu :

a. Reduksi data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. [27]

b. Penyajian data (Display Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukandalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan

[25]*Ibid.*, h. 396.
[26]*Ibid.*, h. 397.
[27]*Ibid.*, h. 247.

sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan datadalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.[28]

c. **Penarikan kesimpulan (Verifikasi)**

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.[29]

9. Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan salah satu langkah dalam uji kredibilitas yang berarti pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.[30] Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber dan metode, yang berarti membandingkan dan mengecek derajat balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

---

[28]*Ibid.*, h. 249.
[29] *Ibid.*, h. 253.
[30]*Ibid.*, h. 273.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kesejahteraan Dalam Islam

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.[31]

Kesejahteraan menurut Umar Chapra adalah tujuan utama ekonomi Islam yaitu merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falah), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayah al-thayyibah).[32] Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam.

Konsep kesejahteraan dalam terminologi ekonomi Islam disebut sebagai Mashlahah, yaitu sebuah konsep yang sangat kuat yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik ekonomi individu dan kolektif, dan sangat relevan dengan pencapaian kesejahteraan sosial dan masyarakat serta

---

[31]Amirus Sodiq, Konsep kesejahteraan dalam Islam, *Equilibrium*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. .388.

[32]Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam", *Equilibrium*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 388, mengutip Umer Chapra. *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 102 dikutip oleh Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam", *Equilibrium*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. .388,

sesuai dengan tujuan syariah. Tujuan syariah menurut Imam Al-Ghazali adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada perlindungan keimanan (al-diin), jiwa (al-nafs), akal (al-‘aql), keturunan (al-nasl), dan kekayaan (al-maal). Konsep mashalah juga diterapkan dalam perilaku konsumen, dimana manusia cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan mashlahah yang maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas Islam bahwa setiap agen ekonomi ingin meningkatkan maslahah yang diperolehnya.[33] Tujuan hidup bukanlah untuk mengkonsumsi, tapi konsumsi merupakan konsekuensi dari hidup. Kegiatan konsumsi baik karena keinginan maupun kebutuhan harus didasarkan pada kemampuan baik jiwa, raga, maupun keuangan.[34]

Pandangan ekonomi Islam tentang kesejahteraan didasarkan atas keseluruhan ajaran Islam tentang kehidupan ini. Secara singkat kesejahteraan yang diinginkan oleh ajaran Islam adalah:

a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, yaitu mencakup dimensi material maupun spiritual serta mencakup individu maupun sosial.
b. Kesejahteraan di dunia maupun di akhirat, sebab manusia tidak hanya hidup di alam dunia saja tetapi juga di alam akhirat. Jika kondisi ideal

[33]Martini Dwi Pusparini, Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syariah), *Islamic Economics Journal*, Vol. 1, No. 1, Juni 2015 h. 57.

[34]Martini Dwi Pusparini, Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syariah), *Islamic Economics Journal*, Vol. 1, No. 1, Juni 2015 h. 49, mengutip Iskandar Putong, Economics: Pengantar Mikro dan Makro, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007), h. 173, dikutip oleh Martini Dwi Pusparini, Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syariah), *Islamic Economics Journal*, Vol. 1, No. 1, Juni 2015 h. 49.

ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan di akherat tentu lebih diutamakan.[35]

Komitmen Islam yang mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (Fallah) bagi semua umat manusia sebagai tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia. Karena itu, memaksimumkan output total semata-mata tidak dapat menjadi tujuan dari sebuah masyarakat muslim. Memaksimalkan output, harus dibarengi dengan menjamin usaha-usaha yang ditujukan kepada kesehatan rohani yang terletak pada batin manusia, keadilan serta permainan yang fair pada semua peringkat interaksi manusia.[36] Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Surat Quraisy ayat 3-4,

فَلْيَعْبُدُوا۟ رَبَّ هَٰذَا ٱلْبَيْتِ ﴿٣﴾ ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۭ ﴿٤﴾

Artinya: "Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut". (Qs. Al-Quraisy:3-4)[37]

---

[35] *Ibid.,* h. 49.

[36]Martini Dwi Pusparini, Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syariah), *Islamic Economics Journal*, Vol. 1, No. 1, Juni 2015 h. 49, mengutip M. Umer Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi, diterjemahkan oleh: Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 8, dikutip oleh Martini Dwi Pusparini, Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syariah), *Islamic Economics Journal,* Vol. 1, No. 1, Juni 2015 h. 49.

[37]Departemen Agama RI, *Al-qur'anul karim Terjemah* (Cordoba Internasional Indonesia, Oktober 2012), h. 602.

Berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat dilihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut. Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka'bah, indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indicator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan, kita sering mendengar jika ada orang yang memiliki rumah mewah, kendaraan banyak, harta yang melimpah namun hatinya selalu gelisah dan tidak pernah tenang bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, padahal seluruh kebutuhan materinya telah terpenuhi. Karena itulah ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan dalam penghambaan (ibadah) kepada-Nya secara ikhlas merupakan indicator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki) seseorang sebagaimana yang dialami oleh penduduk Bhutan, Negara yang memiliki indeks kebahagiaan tertinggi dan merupakan negara paling aman di dunia.

Indikator kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat di atas menyebutkan bahwa Dialah Allah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, statemen tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indicator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dan

tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan yang maksimal, terlebih lagi jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama, tentu hal ini tidak sesuai anjuran Allah dalam surat Quraisy di atas, jika hal itu bisa dipenuhi, maka kita tidak akan menyaksikan adanya korupsi, penipuan, pemerasan, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya.[38]

Sedangkan indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lain banyak terjadi di tengah masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan.[39]

Ayat lain yang menjadi rujukan bagi kesejahteraan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-nisaa' ayat 9

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَـٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada

[38]Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam", *Equilibrium*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 391, mengutip Athiyyah, Muhyi al Din. 1992. Al Kasysyaf al Iqtishadi Li Ayat al Qur'an al Karim, Riyadh: Al Dar al Ilmiyah Lil Kitab al Islami, h. 370, dikutip oleh Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam", *Equilibrium*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 391.

[39]Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam", *Equilibrium*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 388.

Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."(Qs. An-Nisa :9)[40]

Berpijak pada ayat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud ikhtiyar dan bertawakal kepada Allah, sebagaimana hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi "Sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang melakukan amal perbuatan atau pekerjaan dengan tekun dan sungguh-sungguh (profesional)" [41]

Pada ayat di atas, Allah juga menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan generasi penerusnya (anak keturunannya) agar tidak terjatuh dalam kondisi kemiskinan, hal itu bisa dilakukan dengan mempersiapkan atau mendidik generasi penerusnya (anak keturunannya) dengan pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan moral dan material, sehingga kelak menjadi SDM yang terampil dan berakhlakul karimah, mengingat anak adalah asset yang termahal bagi orang tua. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental menjadi mental yang hanya bergantung kepada Sang Khalik (bertaqwa kepada Allah Swt.), dan juga berbicara dengan jujur dan

---

[40]Departemen Agama RI, *Al-qur'anul karim Terjemah* (Cordoba Internasional Indonesia, Oktober 2012), h. 78.

[41]Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam", *Equilibrium*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h.391, mengutip Qardhawi, yusuf. 1995. Al Iman Wa al Hayah, Beirut, Muassasah Risalah h. 256, dikutip oleh Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam", *Equilibrium*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 391.

benar, serta Allah Swt juga menganjurkan untuk menyiapkan generasi penerus yang kuat, baik kuat dalam hal ketaqwaannya kepada Allah Swt maupun kuat dalam kegiatan ekonomi[42].

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat atau "zakah" secara bahasa berarti "pertumbuhan" atau "peningkatan" atau "makanan". Derivatif lain dari istilah tersebut bermakna pembersihan. Jadi zakat bermakna "tumbuh", "meningkat" atau "membersihkan". Secara teknis, zakat adalah kontribusi wajib, semacam pajak yang dipungut dari kaum kaya dan didistribusikan kepada kaum miskin atau dibelanjakan oleh negara untuk mewujudkan kesejahteraan kaum miskin dan mereka yang tak berpengharapan.[43] Zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka.[44] Tujuan dari zakat menurut Kahf adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan

---

[42]Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam", *Equilibrium*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015 h.392 mengutip Ar-Razi, Muhammad Fakhruddin. 1981. Tafsir Al-Fakhr ar-Razi asy-Syahir bi Tafisr al Kabir Wa Mafatih al Ghaib, Vol. 9. Beirut: Dar el Fikr, h. 206, dikutip oleh Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam", *Equilibrium*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015 h.392.

[43]Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2012), h. 254.

[44]Hafidoh, "Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Penghasilan Mustahik Di Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) Yogyakarta". (Skripsi Program Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ,Yogyakarta, 2015), h. 11.

transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.[45]

Selain sebagai suatu kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat Al-qur'an menjadikan suatu tanggung jawab bagi umat Islam untuk tolong-menolong antar sesama. Dalam kewajiban zakat terdapat unsur moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, menyucika dan mengembangkan harta miliknya.[46]

Dalam bidang sosial, dengan zakat orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajiban kepada Allah, merasakan bahwa mereka bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang disia-siakan dan diremehkan.[47]

Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga ia bisa berpenghasilan dan dapat

---

[45]Nurul Huda, Achmad Aliyadin, Agus Suprayogi, Decky Mayricko Arbain, Hastomo Aji, Restukanti Utami, Rika Andriyati, Totok Harmoyo, Keuangan Public Islam Pendekatan Teoritis Dan Sejarah (Jakarta: Kencana, 2012), h. 89, mengutip Monzer Kahf, The Principle Of Sosioeconomics Justice In The Contemporary Fiqh Of Zakah, *Iqtishad*, Journal Of Islamic Economics, Vol. 1 Muharrom1420 H/ April 1999, dikutip oleh Nurul Huda, Achmad Aliyadin, Agus Suprayogi, Decky Mayricko Arbain, Hastomo Aji, Restukanti Utami, Rika Andriyati, Totok Harmoyo, Keuangan Public Islam Pendekatan Teoritis Dan Sejarah (Jakarta: Kencana, 2012), h. 89.

[46]Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers,2016), h. 248.

[47]*Ibid.*, h. 249.

memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian, sebagai tambahan modal bagi seseorang yang kekurangan modal sehingga usahanya berjalan lacar, penghasilannya bertambah, dan kebutuhan hidupnya tercukupi. Dengan demikian, beban negara dalam dalam masalah pengagguran dan kemiskinan melalui zakat bisa terkurangi. Dengan pegelolaan zakat yang tepat dan produktif secara bertahap dapat menciptakan stabilitas ekonomi. [48]

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

a. Melakukan studi kelayakan
b. Menetapkan jenis usaha produktif
c. Malakukan bimbingan dan penyuluhan
d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
e. Mengadakan evaluasi
f. Membuat pelaporan.[49]

2. Syarat – Syarat Zakat

Syarat-syarat yag harus dipenuhi meliputi dua aspek, yaitu syarat muzaki dan syarat harta yang akan dizakatkan.

a. Syarat Muzaki (orang yang wajib zakat)

Adapun syarat seseorang wajib melakukan zakat adalah:

---

[48]*Ibid*

[49]Nurul Huda, Achmad Aliyadin, Agus Suprayogi, Decky Mayricko Arbain, Hastomo Aji, Restukanti Utami, Rika Andriyati, Totok Harmoyo, *Keuangan Public Islam Pendekatan Teoritis Dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 181.

1) Merdeka

   Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tridak memiliki hak milik.

2) Islam

3) Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim, ia merupakan salah satu pilar agama Islam. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas orang non-muslim ataupun orang kafir, karena zakat adalah ibadah suci.[50]

Selain syarat-syarat tersebut, ulama fikih juga mengemukakan syarat lain dalam pelaksanaan zakat, yaitu:

1) Niat

   Zakat merupakan ibadah mahdah yang bertujuan mecapai pahala dan keridhaan Allah yang sama nilainya dengan ibadah-ibadah lain. Untuk kesempurnaan pelaksanaannya seseorang harus memulainya dengan niat.

2) Bersifat Pemilikan

   Zakat merupakan pemilikan harta tertentu untuk orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu,maka yang diberikan kepada para mustahuk zakat harus bersifat pemilikan.[51]

---

[50]Rozalinnda, *Fikh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. .327.
[51]*Ibid.,* h. 328.

b. Syarat-Syarat Harta

Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut:

1) Milik sempurna

Harta yang wajib dizakatkan adalah harta milik penuh atau milik sempura, yakni berada dibawah kekuasaan dan dibawah control orang yang berzakat.[52]

2) Cukup senisab

Nisab merupakan batas minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ketentuan syara'. Ketentuan nisab ini menunjukan bahwa zakat hanya dibebankan kepada orang kaya yang mempunyai harta yang melebihi kebutuhan pokok minimal (standar).[53]

3) Melebihi kebutuhan pokok

Zakat hanya diwajibkan terhadap orang yang hartanya sudah melebihi kebutuhan pokok minimal.[54]

4) Bebas dari utang

Bebas dari utang yang dimaksudkan adalah dengan melunasi utang jumlah harta tidak akan mengurangi nisab yang ditentukan. Bila pemiliki harta mempunyai utang yang jika dilunasi akan mengurangi nisab hartanya maka ia tidak wajib zakat.[55]

---

[52]*Ibid.,* h. 329.
[53]*Ibid.,* h. 330.
[54] *Ibid.*
[55] *Ibid.,* h. 331.

5) Haul

Haul merupakan ketentuan batass waktu kewajiban untuk menegluarkan zakat. Hrata yang wajib dizakatkan adalah harta yang kepemilikannya sudah mencapai satu tahun atau haul. Ketentuan haul satu tahun (12 bulan) berlaku untuk harta perniagaan, emas dan perak, dan binatang ternak. Sedangkan harta hasil pertanian ketentuan haulnya adalah waktu panen.[56]

6) Harta itu berkembang

Maksudnya kekayaan itu dengan sebngaja atau memiliki potensi untuk berkembang. Berkembang dalam pengertian menghasilkan keuntungan, pemasukan, atau diistilahkan dengan produktif.[57]

3. Mustahiq Zakat

Dalam Qs.At-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa yang mejaidi mustahiq zakat adalah sebagai berikut:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu

[56] *Ibid.*
[57] *Ibid.*, h. 332.

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Qs. At-Taubah : 60)[58]

a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhanpokok diri dan keluarga berupa pangan, pkaian dan perumahan.[59]

b. Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau usaha tapi penghasilannya hanya mampu menutupi sebagian kebutuhan hidup diri maupun keluarganya.[60]

c. Amil

Amil adalah orang-orang lembaga yang melaksanakan segala kegiatan yang urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, mencatat dan mendistribuskannya. Untuk dapat melaksanakan tugas amil, ia harus memenuhi persyaratanseperti muslim, mukalaf, adil, jujur, memahami hukum-hukum zakatseperti perhitungannya, pembagiannya, mustahiknya dan mempunyai kemampuanuntuk memelihara harta zakat.[61]

---

[58]Departemen Agama RI, *Al-qur'anul karim Terjemah* (Cordoba Internasional Indonesia, Oktober 2012), h. 196.

[59]Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi*,…., h. 262.

[60]Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta:Rajawali Pers), h. 262. mengutip Wahbah Az-Zuhaili, Ushul Al Fiqh Al;Islami, (Beirut: dar al ma'rifah, 1986), h. 869, dikutip oleh Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta:Rajawali Pers), h. 262.

[61]*Ibid.*, h. 262-263.

d. Muallaf,

Mualaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapanakan adanya manfaat merekan dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.[62]

e. Riqab

Riqab adalah hamba mukatab (hamba yang dijanjikan akan dimerdekaka tuannya dengan membayar sejumlah uang) yang muslim tidak mempunyai uang untuk menebus kemerdekaannya.[63]

f. Gharimin

Gharimin adalah orang yang berhutang dan tidak mampu untuk melunasinya. Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad gharim terdiri dari dua: *pertama* orang yang berhutang untuk kepentigan pribadi. Kedua, berutang untuk kepentingan masyarakat. Yusuf al-Qardhowi menyatakan, dalam konteks ini zakat juga dapat diberikan untuk menyelamatkan masyarakat dari bencana.[64]

g. Fisabilillah

Secara bahasa fisabilillah berarti di jalan Allah. Ada tiga sasaran yang disepakati para ulama dalam hal ini yaitu:

---

[62]Rozalinda, Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta:Rajawali Pers), h. 263, mengutip Yusuf Al qardhawi, Fiqh al- Zakat, h. 636, dikutip oleh Rozalinda, Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta:Rajawali Pers), h. 263.

[63]Rozalinda, Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta:Rajawali Pers), h. 264, mengutip Wahbah Az-Zuhaili, Ushul Al Fiqh Al;Islami, (Beirut: dar al ma'rifah, 1986), h. 873, dikutip oleh Rozalinda, Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi, (Jakarta:Rajawali Pers), h. 264.

[64]Rozalinda, Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasi Pada Aktivitas Ekonomi,...., h. 264.

1) Termasuk dalam ruang kinngkup makna sabilillah itu adalah jihad
2) Disyaratkan menyerahkan zakat kepada pribadi mujahid
3) Tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan jembatan, masjid, sekolah dan lain sebagainya.[65]

h. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah orang yang menempuh perjalanan jauh yang sudah tidak puny harta lagi.[66]

Tabel 4
Penyaluran Zakat Untuk Delapan Asnaf

Asnaf	Batas Penyaluran zakat
Fakir	Zakat diberikan hingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya dan terbebas dari kefakirannya
Miskin	Zakat boleh diberikan sampai pada batas tertentu sehingga dia dapat terbebas dari kemiskinannya dan dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan pokoknya.
Amil	Diserahkan pada pandangan kemaslahatan dan ijtihad seorang pemimpin namun tidak melebihi dari upah yang pantas dan tidak melebihi 1/8 zakat.
Mualaf	Diserahkan pada pandangan kemaslahatan dan ijtihad seorang pemimpin.
Budak	Sejumlah untuk membebaskannya dari perbudaka dan membeli diri mereka sendiri dari harta zakat.
Gharimin	Kepada mereka diberikan sebesar beba utang yang dipakai, tanpa tambahan.
Fisabilillah	Boleh memberikan seluruh harta zakat atau sebagiannya, untuk kepentinga jihad, sesuai pendapat dan pertimbangan khalifah terhadap para mustahik zakat lainnya.
Ibnu Sabil	Zakat diberikan sebesar jumlah yang dapat ,mengantarkannya sampai ke negerinya serta biaya perjalanan, baik jumlah yang dibutuhkan itu banyak maupun sedikit.

Sumber : Nurul Huda dkk (2012)

[65]*Ibid*
[66]*Ibid.,* h. 265.

C. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif adalah kegiatan pengelolaan dana zakat dengan cara pemberian bantuan yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha produktif sehingga dapat memberikan dampak jangka panjang bagi para mustahiq, tidak hanya untuk sekali konsumsi saja.[67] Mustahik yang mendapatkan penyaluran zakat secara produktif, mereka tidak menghabiskannya melainkan mengembangkannya dan menggunakannya untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan dana zakat tersebut dapat membuat mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan.[68]

Pendistribusian zakat secara produktif terbagi kepada dua bentuk yaitu:

a. zakat diserahkan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan, artinya ‘ayn al-zakah yang ditamlikkan kepada mustahik sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahik. Pendistribusian seperti ini disebut juga dengan pendistribusian zakat secara produktif non investasi, Arif Mufraini menyebutkannya dengan istilah produktif tradisional.[69] Pendistribusian dalam bentuk ini terdiri dari dua model yaitu:

---

[67]Herwindo Ghora Nidityo, dan Nisful Laila, “Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi Dan Religiusitas Mustahiq (Studi Kasus Pada Baz Jatim)”, *JESTT*, Vol. 1 No. 9 September 2014, h. 666.

[68]Siti Zulaikha, “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam” *Jurnal Ilmiah Islam Futura,* Vol. 15, No. 2, Februari 2016, h. 308.

[69]Siti Zulaikha, “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam” *Jurnal Ilmiah Islam Futura,* Vol. 15, No. 2, Februari 2016, h. 309, mengutip Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan, cet. I (Jakarta:

1) Zakat yang diberikan berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha. Nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan mustahik agar memperoleh laba dari usaha tersebut.
2) Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain.

b. Pendistribusian zakat secara produktif yang dikembangkan dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung diserahkan kepada mustahik, dengan kata lain, mustawlad al-zakah yang ditamlikkan kepada mustahik. Arif Mufraini mengistilahkannya dengan produktif kreatif.[70] Pendistribusian semacam ini juga terdiri dari dua model, yaitu:
   1) Memberikan modal usaha kepada mustahik dengan cara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik.
   2) Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, seperti membangun sarana tempat bekerja bagi mustahik dan lain-lain.

Menurut Sartika pengembangan zakat bersifat produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat karena sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat kepada mustahiq. Dengan berkembangnya usaha kecil dan menengah yang modalnya

---

Prenada Media Group, 2006…, 147 dikutip oleh Siti Zulaikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam" *Jurnal Ilmiah Islam Futura,* Vol. 15, No. 2, Februari 2016, h. 309

[70] *Ibid*

berasal dari dana zakat produktif akan menyerap tenaga kerja, hal ini berarti secara jangka panjang angka pengangguran bisa dikurangi. Berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang atau jasa. Meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi. Pertumbuhan produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi. Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mustahiq[71]Perlu diingat, bahwa pengelolaan zakat yang bersifat produktif, harus dilakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik.[72]

Dibolehkannya penyaluran zakat sacara produktif ini, apabila kebutuhan konsumtif para mustahik sudah terpenuhi dan modal tersebut dikelola secara professional agar memperoleh keuntungan. Disamping itu juga harus mampu melakukan pembinaan dan pendampingan pada mustahik agar usahanya dapat berjalan dengan baik dan tujuan penyaluran zakat tercapai serta memberikan pembinaan ruhani dan

---

[71]Herwindo Ghora Nidityo, dan Nisful Laila, "Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi Dan Religiusitas Mustahiq (Studi Kasus Pada Baz Jatim)", *JESTT* Vol. 1 No. 9 September 2014, h. 667, mengutip Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta", Vol. II, No. 1, Juli 2008, dikutip oleh Herwindo Ghora Nidityo, dan Nisful Laila, "Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi Dan Religiusitas Mustahiq (Studi Kasus Pada Baz Jatim)", *JESTT* Vol. 1 No. 9 September 2014, h. 667.

[72]Siti Zulaikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam" *Jurnal Ilmiah Islam Futura,* Vol. 15, No. 2, Februari 2016, h. 312, mengutip Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 2002),133, dikutip oleh Siti Zulaikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam" *Jurnal Ilmiah Islam Futura,* Vol. 15, No. 2, Februari 2016, h. 312.

intelektual keagamaannya, agar semakin meningkat keimanan dan keislamannya.[73]

2. Tujuan Zakat Produktif

Karena tujuan utama pengelolaan zakat secara produktif adalah untuk mentransformasikan seorang mustahik (orang yang berhak mendapatkan zakat) menjadi seorang muzaki (orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat). Untuk mencapai tingkatan muzaki, seorang mustahik harus ditrasformasikan secara bertahap. Mulanya seorang mustahik zakat ditransformasikan menjadi seorang muktafi (orang yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri). Pada level ini, seorang muktafi memang belum bisa berbagi dengan yang lain tapi sudah bisa mandiri. Transformasi dari mustahik ke muzaki membutuhkan proses dan konsistensi dalam berusaha. Maka sebelum dana zakat diberikan, lembaga pengelola zakat harus melakukan *feasibility study* (studi kelayakan bisnis) terlebih dahulu. Calon penerima zakat diajarkan tentang manajemen keuangan yang baik, sehingga mereka bisa menghitung berapa persentase modal yang akan dikelola, berapa labanya, dan berapa persen yang akan mereka konsumsi.[74]

3. Syarat Zakat Produktif

Dibolehkannya praktek distribusi zakat yang dilakukan secara produktif, harus memenuhi beberapa syarat. Ini merupakan hasil keputusan yang dihasilkan melalui pertemuan ulama di Kuwait pada

---

[73] Siti Zulaikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam" ,...., h.315.
[74] *Ibid.,* h.312.

tahun 1413 H atau 1992 M, yang disponsori oleh lembaga zakat Internasional Kuwait. Syarat-syarat tersebut di antaranya sebagai berikut:

a. Tidak adanya keperluan mendesak yang harus menggunakan dana segera.
b. Penyaluran zakat untuk usaha produktif, yang dilakukan dalam bentuk investasi harus sesuai dengan ketentuan syarak.
c. Adanya jaminan keamanan bagi utuhnya dana zakat.
d. Adanya jaminan bahwa modal tersebut dapat ditarik jika terdapat keperluan yang mendesak dari para mustahik zakat.
e. Adanya jaminan bahwa usaha produktif dilakukan dengan sungguh-sungguh, professional dan amanah.
f. Adanya keputusan dan pertimbangan pemerintah terhadap lembaga amil dalam penyaluran dana zakat untuk usaha produkif, dan juga adanya pengawasan yang ketat agar dana zakat diberikan kepada orang yang memiliki kecakapan, berpengalaman dan bersikap amanah.[75]

4. Peran Zakat Dalam Perekonomian

Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin. Zakat

[75]Siti Zulaikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam" *Jurnal Ilmiah Islam Futura,* Vol. 15, No. 2, Februari 2016, h. 314, mengutip Armiadi, *Zakat Produktif, Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008. 85-86. Lihat juga Arifin Purwakananta dan Noor Aflah (ed), Southeast Asia Zakat Movement, cet. I (Jakarta: FOZ, DD, Pemkot Padang, 2008), 162, dikutip oleh Siti Zulaikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam" *Jurnal Ilmiah Islam Futura,* Vol. 15, No. 2, Februari 2016, h. 314.

merupakan sumber potensial untuk mngentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin agar dapat membuka lapangan pekerjaan, dia dapat berpenghasilan dan memenuhi kebutuhan hidupnya, atau sebagai tambahan modal bagi seseorang yang kekurangan modal sehingga usahanya dapat berjalan lancar, penghasilannya pun bertambah, dan dapat mencukupi kebutuhan hidupya. Dengan demikian, beban negara dalam masalah pengangguran dan kemiskinan bisa terkurangi. Disamping itu, zakat dapat pula mengekang laju inflasi yang disebabkan oleh peredaran mata uang yang tidak seimbangdan distribusi kekayaab yang tidak merata di tengah masyarakat. Oleh karena itu dengan pengelolaan zakat yang tepat dan produktif secara bertahapdapat menciptakan stabilitas ekonomi.[76]

5. Peran Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan

Menurut Mannan bahwa aliran dana zakat secara produktif dapat dikembangkan oleh penerima zakat untuk kemandirian mereka. Pemberian zakat produktif lebih jauh lagi diharapkan dapat memutus lingkaran kemiskinan, dimana hal tersebut terjadi karena rendahnya tingkat kesejahteraan karena produktivitas dalam menghasilkan nilai tambah yang rendah. Produktivitas sangat erat kaitannya dengan modal, akses pasar dan kualitas sumberdaya manusia, yang menjadi tumpuan dalam pengelolaan dana zakat adalah untuk memotong keterbatasan modal dan kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai.

[76]Siti Zulaikha, “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam”,...., h. 271.

Produktivitas yang dimaksud disini adalah setelah mereka menerima bantuan modal produktif tersebut baik dalam bentuk modal kerja atau pelatihan, penerima zakat tersebut mampu menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai tambah. Hal tersebut ditujukan untuk dapat mengangkat tingkat kesejahteraan penerima zakat tersebut dan terputusnya dari rantai kemiskinan.[77]

6. Pendayagunaan Zakat Produktif

Pendayagunaan berasal dari kata "guna" yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu:

a. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
b. Pengusahaan tenaga dan sebagainya agar mampu menjalankan tugas dengan baik.[78]

Kata guna dalam bahasa arab yaitu *Al-Istitsmar* berasal dari kata *Istatsmara-yastatmiru* yaitu menggapai sesuatu hasil. Kata *Istatsmara Al-Maal-tsammarahu*, artinya adalah mempergunakan harta (maal) untuk memproduksi keuntungan. Secara istilah kata guna adalah mempergunakan harta benda untuk menciptakan sesuatu, baik secara langsung dengan membeli alat-alat untuk produksi atau tidak langsung.[79]

---

[77]Rusli, Abu bakar Hamzah, dan Sofyan Syahnur, "Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Utara",*Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 1, No. 1 Februari 2013, h. 59.

[78]Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), Cet 1, h. 116

[79]Abdul Kholiq, Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang, *Riptek*, Vol. 6, No.I, 2012, h. 45-46

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.[80]

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi umat sehingga memiliki fungsi sosial dan sekaligus fungsi ekonomi (konsumtif dan produktif). Pendayagunaan diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (*maslahat*) bagi masyarakat khususnya umat islam yang kurang beruntung (delapan asnaf).[81]

Yusuf Qardhawi, dalam *fiqhuz zakat* mengemukakan bahwa dalam pemerintah Islam pembangunan pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari dana zakat diperbolehkan dengna tujuan kemudian kepemiikan dan keuntungan yang dimiliki untuk kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan mereka sepanjang masa. Untuk saat ini pengganti pemerintah itu diperankan oleh Badan Lembaga Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.[82]

Pendayagunaan zakat dan infak hendaknya diprogramkan untuk mengentaskan kemiskinan dan kefakiran, yaitu dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan usaha bagi fakir miskin, beasiswa bagi pelajar

---

[80]Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan,* (Zikrul Media Intelektual, 2005), h. 123

[81]Gazi Inayah, *Teori Koprehensip Tentang Zakat dan Pajak,* (Yogyakarta: Tiara Wacana Jogja), h. 198

[82]Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosiaol, dan Ekonomi*, (Surabaya: ITS Press, 2010), h . 84

yang kurang mampu, santunan bagi anak-anak yatim, membebaska umat dari jeratan ijon dan riba, dan kegiatan dakwah Islam lainnya.[83]

Dalam pendayagunaan zakat terdapat tiga prinsip yang diperlukan, yaitu:[84]

a. Disarakan diberikan kepada delapan asnaf
b. Manfaat zakat itu dapat diterima dan disarankan manfaatnya
c. Sesuai dengan keperluan *mustahiq* (konsumtif dan produktif)

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilakukan oleh Badan Amil Zakat karena Badan Amil Zakat merupakan organisasi yang terpecaya dalam pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat yang telah terhimpun. Mereka tidak hanya memberikan dana zakat begitu saja kepada mustahik, namun mereka akan mendampingi, memberikan pengarahan, bahkan sampai pelatihan sehingga penerima zakat (*mustahiq*) memperoleh pendapatan yang lebih baik dan layak.

Dalam pembagiannya, zakat secara produktif terbagi dalam dua bentuk, yaitu: *Pertama*, zakat diserahkan langsung kepada *mustahiq* untuk dikembangkan, artinya *'ayn al-zakah* yang ditamlikkan kepada *mustahiq* sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh *mustahiq*. Pendistribusian seperti ini disebut juga dengan pendistribusian zakat secara produktif nin investasi, Arif Mufraini menyebutnya dengan istilah

---

[83]Amin Azis, "Nilai-nilai Pengembangan Perekonomian Islam dan Perbankan," dalam *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah*, ed. Baihaqi dkk. (Jakarta: PINBUK, 2000), h. 160

[84]Departemen Agama RI, *Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Bimbingan Islam, 2007), h. 17

produktif tradisional.[85] Pendistribusian dalam bentuk ini terdiri dari dua model, yaitu:[86]

a. Zakat yang diberikan dberikan berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang jadikan sebaga modal usaha. Nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan *mustahiq* agar mendapatkan laba dari usaha yang dijalani.
b. Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembang biak atau alat utama kerja, seperti hewan ternak, mesin jahit, alat cukur, dan lain-lain.

Kedua, pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi, hal ini yang sedang berkembang saat ini. Dalam hal ini zakat tidak langsung diberikan atau diserahkan kepada *mustahiq*, dengan kata lai, *mustawlad al-zakah* yang ditamlikkan kepada *mustahuq*. Arif Mufraini mengistilahkan model ini dengan zakat produktif kreatif.[87] Pendistribusian semacam ini juga terdiri dari dua model yaitu:[88]

a. Memberikan modal usaha kepada *mustahiq* dengan cara bergiliran yang digulirkan kepada semua *mustahiq*.
b. Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, seperti membangun sarana tempat bekerja bagi m*mustahiq* dan lain-lain.

---

[85]Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, cet. I (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 147

[86]Siti Zalikha, Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15 No. 2, 2016, h.308

[87]Arif Mufraini, *Akuntansi dan*……..,h. 148

[88]Siti Zalikha, Pendistribusian Zakat……, h. 309

Pendistribusian zakat secara produktif dalam bentuk investasi khususnya dalam bentuk pemberian modal adalah modal diberikan secara bergiliran yang digulirkan kepada semua *mustahiq*. Status modal tersebut bukanlah milik individu melainkan milik bersama para *mustahiq*, dan juga bukan milik amil atau lembaga, karena dana tersebut tidak boleh dimasukkan dalam kas *Bait al-Mal* untuk disimpan. Sistem pendistribusian seperti ini lebih sering dipraktekkan melalui '*aqad qard alhasan*, '*aqad mudarabah* dan '*aqad murabahah*.[89]

Menurut Nafi'ah[90], untuk mengukur efektivitas pendayagunaan zakat secara produktif terhadap pemberdayaan *mustahiq* yaitu dapat dilihat dengan indikator-indikator sebagai berikut:

a. Studi Kelayakan Bisnis

Study kelayakan bisnis merupakan penelitian terhadap rencana bisnis yang tidak hanya menganalisis layak atau tidak layak bisnis dibangun, tetapi juga saat dioperasionalkan secara rutin dalam rangka pencapaian keuntungan yang maksimal untuk waktu yang ditentukan.[91]

Jadi indikator ini ditujukan untuk mengetahui usaha yang dijalankan *mustahiq*, apakah usaha yang dijalankan sesuai dengan aturan syariat Islam, baik itu dari jenis usaha maupun tempat

---

[89]*Ibid.*, h. 309

[90]Lailiyatun Nafiah, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik, Jurnal *el-Qist, Vol.5, No.1*, April 2015.

[91]Umar dalam Santi Nurjanah, Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis Pada PT Dagang Jaya Jakarta,*Jurnal The Winners,* Vol.15, No.1, Maret 2013, h. 21

usahanya. Hal ini begitu penting agar dana yang dikeluarkan tidak terdistribusi secara sia-sia.

b. Penyuluhan

Penyuluhan adalah keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar.[92]

Jadi indikator ini ditujukan untuk memberikan wawasan kepada *mustahiq*, terkait dengan prospek usaha yang dijalankan *mustahiq*, yaitu dengan cara memberikan pengetahuan tentang pengelolaan dana zakat produktif yang baik sesuai dengan syariat Islam serta memberikan bimbingan kepada *mustahiq* terkait usaha yang dijalankan dengan sosialisasi dan pelatihan.

c. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana semula[93].

Jadi indikator ini ditujukan untuk memberikan koreksi terhadap usaha *mustahiq*, terkait dengan prospek usaha yang dijalankan *mustahiq*, yaitu dengan cara mengawasi usaha yang

---

[92]Widodo dan Sunarso, Pengaruh Penyuluhan, Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Kelompok Tani, *iJurnal Manajemen SDM*, Vol. 3, No. 1, Juni 2009, h. 49

[93]Marwanto, Pengaruh Pengawasan kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Produktifitas Kerja Karyawan Bagian Produksi Perusahaan "Manufaktur", *Jurnal Eksis* , Vol.6, No.1, Maret 2010

dijalankan *mustahiq*, apakah dana yang diberikan benar-benar dikelola sesuai dengan arahan lembaga amil zakat serta mengetahui perkembangan usaha yang dijlankan *mustahiq*.

d. Evaluasi

Evaluasi adalah sebagai suatu kegiatan untuk menentukan mutu atau nilai suatu program yang didalamnya ada unsur pembuatan keputusan sehingga mengandung unsur subjektivitas, kegiatan yang disistimatis untuk menentukan kebaikan dan kelemahan suatu program.[94]

7. Pemberdayaan *Mustahiq*

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari penerjemahan bahasa Inggris "*empowerment*" yang juga dapat bermakna "pemberian kekuasaan" karena bukan sekedar "daya", tetapi juga "kekuasaan", sehingga kata "daya" tidak saja bemakna "mampu", tetapi juga "mempunyai keuasaan"[95]

Pemberdayaan adalah sebuah "proses menjadi", bukn sebuah "proses istan". Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan:penyadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan.[96]

Menurut Suharto dalam Manajemen Pemberdayaan karya Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, menyatakan bahwa

---

[94]Jokebet Saludung, Peranan Evaluasi dalam Manajemen Peningkata Mutu Berbasis Jurusan, *Jurnal MEDTEK*, Vol.1, No.2, Oktober 2009, h. 5

[95]Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), h. 1

[96]*Ibid.*, h. 2

secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata "*power*" yaitu kekuasaan atau keberdayaan. Oleh karena itu, ide utama pemberdayaan sangat erat dengan konsep mengenai kekuasaan. Pemberdayaan berkaitan dengan kemampuan manusia yaitu manusia secara individu atau secara kelompok yang rentan dan lemah.[97] Suharto juga mengungkapkan bahwa:

> Pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dalam: (a) meningkatkan kebutuhan pokoknya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), bukan hanya dalam kebebasan dalam berpendapat namun bebas dalam kelaparan, kebodohan, dan kesakitan (sehat); (b) meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang serta jasa yang mereka butuhkan melalui kegiatan produktif; dan (c) berpartisipasi alam proses pembangunan dan mengambil keputusan-keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.[98]

Dalam Pemberdayaan, orang yang miskin dan lemah tidak dipandang sebagai orang yang memiliki serba kekurangan (misal kurang makan, pendapatan, dan kesehatan) dan objek pasif penerima pelayanan belaka, melainkan orang yang miskin dipandang sebagai orang yang memiliki kemampuan yang dapat dimobilisasi untuk perbaikan kehidupannya. Dengan demikian, pemberdayaan dapat memberikan acuan kepada mereka untuk bisa memiliki kekuasaan "*power*" dan kemampuan yang melingkup dar segi sosial-ekonomi, politik, dan kelembagaan.[99]

---

[97]Rahman Mulyawan, *Masyarakat, Wilayah, Dan Pembangunan,* (Bandung: UNPAD Press, 2016), h. 49

[98]Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan*,...., h. 49-50

[99]*Ibid*., h. 50

Pemberdayaan adalah mencakup upaya-upaya untuk mengembangkan daya dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, melindungi masyarakat yang lemah, menguatkan kelembagaan keuangandan pembangunan yang dikelola oleh masyarakat dan meningkatkan derajat kemandirian di masyaraka dan masyarakat dipandang sudah berdaya dan mencapai tingkat kemandirian bilamana masyarakat tersebut sudah mampu memanfaatkan akses pada sumberdaya *capital* atau pada lembaga-lembaga keuangan formal lainnya.[100]

Pada dasarnya, banyak ragam pemahan mengenai pemberdayaan (*empowerment*). Hal itu sering diterjemahkan bahwa adanya upaya dalam memberikan kekuatan kepada orang secara individu maupun kelompok yang lemah agar mereka menyadari posisi dirinya (lemah) sehingga timbul umpan balik dari dalam dirinya untuk menimbulkan kekuatan dan kemampuan dalam diri mereka untuk melakukan aksi yang seimbang agar mereka dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

b. Konsep Pemberdayaan

Suharto mengungkapkan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan:

1) Sebagai proses, pemberdayaan merupakan suatu kegiatan untuk memperrkuat kekuasaan atau keberdayaan individi atau

[100]Darwan Triwibowo dan Nur Iman Subono, *Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru diIndonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009) h. 59

kelompok dalam masyarakat, termasuk individu yang sedang memiliki masalah daam kehidupannya (kemiskinan)

2) Sebagai tujuan, yaitu suatu yang merujuk kepada keadaan atau hasil yang diperoleh dari sebuah perubahan sosial di dalam masyarakat yang berdaya, memiliki kemampuan, kekuasaan, atau pengetahuan untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok dalam hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, bisa berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.[101]

Selanjutnya, menurut Wrihantnolo dan Dwidjowijoto (2007: 2) adapun tahapan dalam pemberdayaan sebagai berikut:[102]

> Tahap pertama adalah penyadaran, pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa merekan mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu, tahap kedua adalah pengkapasitasan *(capacity building)* baik manusia, organisasi, atau sistem nilai atau memampukan *(enabling)* dalam arti untuk memberikan daya atau kuasa yang bersangkutan harus mampu terlebih dahulu dan tahap ketiga adalah pemberian daya itu sendiri atau *empowerment* dalam arti sempit, pada tahap ini kepada target diberi daya, kekuasaan, otoritas atau peluang.

c. Pemberdayaan Mustahik

Pemberdayaan *mustahiq* adalah upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dana bantuan yang pada umumnya berupa kredit untuk usaha

---

[101]Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan,....,* h. 65.

[102]*Ibid.,*

produktif sehingga ummat (*mustahiq*) sanggup meningkatkan pendapatanya dan juga membayar kewajibanya (zakat) dari hasil usahanya.[103]

Yusuf Qordhawi mengemukakan bahwa, untuk memberdayakan orang miskin, dibolehkan kepada institusi zakat untuk mengembangkan dana zakat, baik dengan cara mendirikan pabrik-pabrik, proyek-proyek, membangun bangunan untuk perniagaan dan usaha-usaha lain yang bertujuan untuk menambah sumber pendapatan suntuk hak kepemilikan fakir miskin agar mereka memiliki pendapatan yang tetap sebagai penopang kebutuhan hidupnya.. Hak milik mereka ini tidak boleh dipindahkan kepada orang lain, seperti menjual sebagian usahanya tersebut, maka statusnya seperti harta wakaf.[104] Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan harta zakat dalam jangka waktu tertentu, dengan metode yang sudah ditentukan dan diperbolehkan untuk mencapai kemashlatan bagi orang-orang yang berhak menerima dana zakat.[105]

Menurut Kasim dan Siswanto[106], untuk melihat sejauh mana efektivitas pemberdayaan *mustahiq* dalam mengelola dana zakat produktif yang diberikan oleh lembaga *amil* zakat , dapat dilihat dengan beberapa indikator berikut ini

---

[103]Umroatun Khasanah, *Menejemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010) h. 198

[104]Siti Zalikha, Pendistribusian Zakat……, h. 310

[105]*Ibid*., h. 310

[106]M. Arif Budiman Kasim dan Izzudin Edi Siswanto, Analisis Efektivitas Pendaygunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Sukabumi, *Jurnal Ekonomi danPerbankan Syariah, Vol. 2, No. 1*, tahun 2014.

1) Peningkatan Pendapatan

Peningkatan pendapatan adalah peningkatan terhadap arus uang yang mengalir dari pihak dunia usaha kepada masyarakat dalam bentuk upah dan gaji, bunga, sewa, dan laba.[107]

2) Kemandirian

Kemandiran adalah kemampuan berdiri diatas kaki sendiri dengan keberanian dan tanggung jawab atas segala tingkah lakunya sebagai manusia dewasa dalam melaksanakan segala kewajiban guna memenuhi kebutuhan sendiri.[108]

3) Etos Kerja

Etos Kerja adalah seperangkat perilaku kerja positif yang berakar pada kerjasama yang kental, keyakinan yang fundamental, disertai komitmen yang total pada paradigma kerja yang integral.[109]

4) Spiritual

Spiritual adalah pengetahuan yang memberikan pemahaman yang jelas dan sempurna kedalam keberadaan manusia; hubungannya dengan alam semesta sekelilingnya pada satu pihak dan terhadap sang pencipta di lain pihak, melalui

---

[107]Femy M. G. Tulusan Dan Very Y. Londa, Peningkatan Pendapatan Maysyarakat Melalui Program Pemberdayaan Di Desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa, *Jurnal LPPM Bidang Ekonomi Vol. 1*,Tahun 2014.h. 93

[108]Kartini Kartono dalam Tunjungsari, Pengaruh Kemandirian, Lingkungan, dan Kesejahteraan Terhadap Etos Kerja Karyawan PT Tirta Investama, *E-Journaal STIE, Vol.1, No.1*, tahun 2011

[109]Jansen Sinamo, *Etos Kerja Profesional Navigator Anda Menuju Sukses*, (Jakarta: PT. Spirit Mahardika, 2011), h. 15

realitas tertinggi dari kesadaran kecerdasan abadi yang mempersatukan semuanya itu.[110]

Berdasarkan penjelasan diatas, maka adanya beberapa tahapan dalam proses pemberdayaan m*mustahiq* sangat diperlukan agar berdampak positif bagi *mustahiq*, yaitu agar mereka tidak lagi bergantung kepada orang lain dalam bentuk apapun. Dengan demikian, taraf perekonomian nasional akan ikut naik karena jumlah pendapatan masyarakat semakin meningkat.

D. Hubungan Pendayagunaan Zakat Produktif Dengan Pemberdayaan Mustahik

Pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan lembaga penyalur zakat harus memberikan dampak positif bagi *mustahiq*. Hal ini dapat dilihat dari adanya kemajuan dari sisi ekonomi dan sosial. Dilihat dari sisi ekonomi, *mustahiq* dapat mandiri dalam meningkatkan pendapatannya. Artinya, *mustahiq* tidak lagi bergantung pada amil zakat sebagai penopang kebutuhan sehari-harinya. Dilihat dari sisi sosial, *mustahiq* mampu menyetarakan taraf kehidupannya dengan masyarakat lainnya. Jika hal tersebut dapat terwujud, maka pendistribusian zakat tidak hanya bersifat umum saja, yaitu bersifat konsumtif. Namun zakat dapat diberdayakan melalui hal yang bersifat produktif dan kreatif, dimana *mustahiq* dapat secara mandiri memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu, agar pendayagunan zakat dapat berjalan secara efektif, pemberdayaan *mustahiq* sangat dibutuhkan agar dana zakat yang

[110]Muafi, Pengaruh Motivasi Spiritual Karyawan Terhadap Kinerja Religius, *Jurnal Siasat Bisnis*, Vol.1, No.1, tahun 2013, h. 6

dikeluarkan atau diberikan kepada *mustahiq* dikelola secara baik dan program pemberdayaan melalui distribusi zakat produktif ini memberikan kemandirian kepada *mustahiq,* agar tidak selamanya tergantung kepada *amil.*

E. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Al-Ghazali mendifinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Al-Ghazali kemudian membagi kemiskinan menjadi dua yaitu kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan materiel dan kemiskinan dalam kaitannya dengan kebutuhan rohani. [111]

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu situasi yang dihadapi seseorang individu dimana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual definisi ini memfokuskan pada ketidak mampuan sesorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Agar konsep ini semakin jelas, maka dibutuhkan definisi yang standar mengenai bats kebutuhan hidup yang harus dipenuhi sehingga seseorang atau suatu rumah tangga dapat dikategorikan sebagai orang atau rumah tangga miskin.[112]

Dalam konteks Indonesia, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) sebagi dasar pengukuran kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan

[111] Nurul huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam,* (Jakarta: Kencana,2015), h. 23.

[112]Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah,* (Jakarta:Raja Grafindo Persada 2016), h. 68.

dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan) yang diukur dari sisi pengeluaran. Karena itu berdasarkan pendekatan ini, konsep garis kemiskinan (GK) dibangun diatas dua pondasi utama, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKBM).[113]

Pendekatan kemiskinan seperti ini menurut Todaro dan Smith pada dasarmya mencerminkan konsep kemiskinan absolut, yaitu kemiskinan yang diukur dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, dimana kebutuhan ini dihitung dengan *monetary value* tertentu sebagai batasannya. Seseorang dikatakan miskin apabila tingkat pendapatan maupun pengeluarannya berbeda dibawah nilai uang tertentu.[114]

Islam memandang kemiskinan sebagai hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berpikir, keluarga, dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan dari Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Jika kemiskinan ini semakin merajalela, maka ini akan menjadi kemiskinan yang mampu membuatnya lupa akan Allah dan juga rasa sosialnya kepada sesama. Ini bagaikan seorang kaya yang apabila terlalu menjadi seperti raja, maka kekayaanya menjadikannya seperti seorang yang zalim baik kepada Allah maupun kepada manusia

---

[113]*Ibid.*, h. 69.

[114]Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta:Raja Grafindo persada 2016), h. 68, mengutip Economic Development 11th edition. 2012*)*, (Amerika Serikat: Addison-Wesley), dikutip oleh Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta:Raja Grafindo persada 2016), h. 68.

lainnya, ada beberapa bentuk kezaliman seperti zalim kepada Allah, zalim kepada manusia dan zalim kepada dirinya sendiri.[115]

Dalam pandangan Islam ketika berbicara mengenai kemiskinan, maka yang ditekankan adalah upaya perhatian, pembelaan dan perlindungan terhadap kelompok miskin yang dilakukan oleh mereka yang terkategorikan sebagai kelompok mampu. Pihak yang dianggap mampu ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki, baik secara individu maupun kelembagaan, sehingga tingkat kemiskinan masyarakat dapat diminimalisir. Apabila kelompok mampu ini tidak mempedulikan nasib kaum miskin, maka Al-qur'an menyebut mereka sebagai para pendusta agama.[116]

Dalam menyusun standar kebutuhan pokok dan dalam mendefinisikan kemiskinan maka perhitungan dan standarisasi terhadap kebutuhan minimal ibadah dan spiritual, harus dapat dikalkulasikan dan didefinisikan dengan baik, sehingga definisi kemiskinan dapat dikembangkan menjadi sebagai kemiskinan metariil dan kemiskinan spiritual.

Kemiskinan materiil didasarkan pada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan materiil sepenuhnya. Kebutuhan materiil ini seperti sandang, pangan dan papan harus didefinisikan melalui proses analisis

---

[115]Nurul huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam,* (Jakarta: Kencana,2015), h. 23-24, mengutip Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat,* Alih bahasa Sari Narulita, (Jakarta: Zikrul hakim, 2005) dikutip oleh Nurul huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam,* (Jakarta: Kencana,2015), h. 23-24.

[116]Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 71.

dan survei yang tepat, sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat yang ada. Sedangkan kemiskinan spiritual didasarkan pada ketidakmampuan untuk memenuhin kebutuhan spiritual minimal, melalui pelaksanaan ibadah yang diwajibkan maupun yang dianjurkandalam Islam. Penyebab kemiskinan materiil lebih kepada alasan yang bersifat ekonomis, yaitu ketidakcukupan pendapatan dalam membiayai kebutuhan pokok diri dan keluarga. Adapun kemiskinan spiritual lebih disebabkan pada pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama yang kurang tepat, atau ada unsur kesengajaan untuk tidak mau melaksanakan ajaran agama, karena pengaruh hawa nafsu, seperti sifat serakah dan kikir, maupun pengaruh aliran pemahaman yang tidak tepat seperti aliran sekularisme.[117]

Indikator kemiskinan yang dikeluarkan oleh BAPPENAS mempunyai makna yang relatif luas, yaitu dari berbagai sisi kebutuhan kehidupan, antara lain adalah:[118]

a. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan;
b. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan;
c. Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan;
d. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha;
e. Lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah;

---

[117]*Ibid.*, h. 74-75.

[118]Sanadjihitu Sangadji, dkk. "Karakteristik Kemiskinan dan Penanggulangannya di Kabupaten Sidoarjo", *Jurnal MIMBAR*, Vol. 31, No. 2 (Desember, 2015): 495-506 h. 497. mengutip Sahdan, G. (2005). "Menganggulangi Kemiskinan Desa.", Artikel-Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan, Yogyakarta, dikutip oleh Sanadjihitu Sangadji, dkk. "Karakteristik Kemiskinan dan Penanggulangannya di Kabupaten Sidoarjo", *Jurnal MIMBAR*, Vol. 31, No. 2 (Desember, 2015): 495-506 h. 497.

f. Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi;
g. Terbatasnya akses terhadap air bersih;
h. Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah;
i. Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam;
j. Lemahnya jaminan rasa aman;
k. Lemahnya partisipasi;
l. Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga;
m. Tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat.

2. Penyebab Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multi-dimensional. Secara konseptual, kemiskinan seringkali dipandang dari berbagai sisi dan diklasifikasikan berdasarkan beragam aspek. Secara umum, kemiskinana dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu:

a. Kemiskinan dapat dilihat sebagai proses yang dinamis, kompleks, dan beragam. Kemiskinan dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas modal manusia, pendapatan dan konsumsi serta keterbatasan akses terhadap faktor produksi (*asset*) dan tingkat pengembalian (*return*) terhadap faktor-faktor produksi tersebut (tenaga kerja, modal, tanah dan teknologi).

b. Kemiskinan juga merupakan akibat-dan memberikan kontribusi terhadap ketersisihan (*exclution*) atau proses marginalisasi dan proses sosial, politik, dan ekonomi (termasuk pasar). Bentuk dari proses marginalisasi ini bisa tercermin dari sisi etnik, kelas masyarakat, ataupun gender.[119]

3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Yusuf Al-Qarḍawī mengemukakan tentang upaya pengentasan kemiskinan melalui beberapa solusi, yaitu:

a. Setiap orang Islam harus bekerja keras dan meningkatkan etos kerja.
b. Orang-orang kaya menyantuni dan menjamin kehidupan ekonomi keluarga dekatnya yang miskin.
c. Meningkatkan dan mengintensifkan pelaksanaan zakat secara professional.
d. Mengintensifkan pengumpulan bantuan dari sumber, baik dari swadaya masyarakat maupun pemerintah.
e. Mendorong orang-orang kaya untuk mengeluarkan sedekah "*tathawwu"* kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya.
f. Bantuan-bantuan sukarela dan kebaikan hati secara individual dan insidental.[120]

Persoalan pokok dalam pengentasan kemiskinan dan upaya-upaya menjembatani jurang antara kelompok kaya dengan golongan miskin

---

[119]Agussalim, *Mereduksi Kemiskinan Sebuah Proposal Baru untuk Indonesia* (Makassar: Nala Cipta Litera, 2009), h.19.

[120]Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), h. 221.

adalah meningkatkan pemberdayaan zakat dengan terlebih dahulu memantapkan pemahaman tentang konsep teoritik dan operasionalnya sebagai motivasi dalam upaya meningkatkan pelaksanaan dan pengamalan zakat.

Pengentasan kemiskinan melalui proses yang panjang dapat ditempuh dalam dua langkah dan pendekatan yaitu pendekatan parsial dan pendekatan struktural. Pendekatan parsial, yaitu dengan pemberian bantuan langsung berupa sedekah biasa orang kaya dan dari dana zakat kepada yang betul-betul tidak produktif lagi (karena cacat jasmani dan rohani). Pendekatan struktural, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan secara sistematis, berupa menghilangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan itu sendiri, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal.[121]

4. Alat Ukur Kemiskinan

Alat ukur kemiskinana adalah metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan. Saat ini telah digunakan sejumlah alat ukur atau metode yang umumya didasarkan pada konsep kemiskinan yang fokus pada ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang bersifat fisik, seperti pangandan perumahan. Yang paling umum digunakan adalah *headcount index* untuk menghitungnjumlah penduduk miskin, *poverty gap* dan *income gap ratio* untuk mengukur tingkat

[121]*Ibid.*, h. 223.

kedalaman kemiskinan, serta *Sen index dan* FGT (*Foster, Greer And Thorbecke*) index untuk mengukur tingkat keparahan kemiskinan.[122]

5. Alat Ukur Kemiskinan: Model CIBEST

Model CIBEST (Center Of Islamic Business And Economic Studies) adalah indeks kemiskinan yang dikembangkan oleh Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti pada tahun 2014. Model ini merupakan sebuah indeks yang digunakan untuk mengukur kemiskinan secara Islami dengan tidak hanya mengukur kemiskinan secara materiil saja namun juga secara spiritualnya juga. Pengembangan indeks ini didasarkan pada kuadran CIBEST. yang bertujuan untuk memetakan keluarga dalam empat area, yaitu area kesejahteraan (kuadran I), area kemiskinan material (kuadran II), area kemiskinan spiritual (kuadran III), dan area kemiskinan absolut (kuadran IV). Sedangkan indeks CIBEST digunakan untuk melihat nilai indeks pada masing-masing kuadran CIBEST.[123] Indeks CIBEST mencoba menghitung jumlah penduduk di masing-masing kuadran dan implikasinya terhadap kebijakan pemerintah.

Fokus kebutuhan yang perlu dihitung adalah kebutuhan materiil dan spiritual. Manfaat dari adanya indeks ini adalah terkait dengan pemetaan kondisi keluarga atau rumah tangga, sehingga dapat diusulkan program pembangunan yang tepat terutama dalam mentransformasi

---

[122]Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*,...., h. 84.

[123]Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyiant 2015. *Construction of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indicesfrom Islamic Perspective*. *Al-iqtishad*. 2015, Vol. VII No. 1.

semua kuadran yang ada agar bisa berada pada kuadran I (kuadran kesejahteraan).[124]

Standar kebutuhan materiil dapat didasarkan pada analisis kebutuhan pokok, minimal mencakup kebutuhan makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Bisa juga ditambahkan kebutuhan akan transportasi dan komunikasi yang semakin dipetrlukan masayarakat saat ini. Adapun kebutuhan minimal spiritual dalam model CIBEST ini terdiri dari lima variabel meliputi pelaksanaan sholat, puasa, zakat, lingkungan keluarga dan lingkungan kebijakan pemerintah.[125]

Unit analisis indeks ini adalah rumah tangga atau keluarga. Hal ini dikarenakan rumah tangga harus dipandang sebagai kesatuan yang utuh sama seperti konsep yang dikembangkan BKKBN. Dalam konsep CIBEST, rumah tangga dibedakan menjadi 6 kelompok, yaitu : kepala rumah tangga, orang dewasa bekerja, orang dewasa tidak bekerja (> 18 tahun), remaja usia 14-18 tahun, anak-anak usia 7-13 tahun, dan anak-anak berusia 6 tahun atau kurang dari 6 tahun. Indeks CIBEST terdiri dari indeks kesejahteraan, kemiskinan materiil, kemiskinan spiritual, dan indeks kemiskinan absolut.[126]

Indeks kesejahteraan dapat dihitung dengan membandingkan antara jumlah keluarga sejahtera (kaya secara materiil dan spiritual) dengan jumlah populasi (jumlah keluarga yang diobservasi). Dari perbandingan

---

[124]Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi,....*, h. 77.
[125]*Ibid*., h. 74.
[126]*Ibid*., h. 90.

tersebut sebuah keluarga dikatakan sejahtera apabila indeks kesejahteraaanya lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 1.[127]

Pada indeks kesejahteraan ini digunakan untuk menghitung jumlah keluarga yang kaya atau cukup secara materiil dan spiritual. Nilai W berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 berarti semakin sedikit rumah tangga atau keluarga yang sejahtera di satu wilayah. Semakin mendekati 1 berarti semakin proporsi jumlah rumah tangga/keluarga sejahtera semakin banyak. Untuk mengetahui suatu apakah suatu keluarga berkecukupan secara materiil maka standar kebutuhannya didasarkan pada pemenuhan kebutuhan pakaian, makanan, rumah, pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi dan kebutuhan-kebutuhan lain yang dianggap sangat mendasar.[128]

Indeks kebutuhan materiil minimal atau yang sering disebut MV (*Materiil Value*) yang harus dipenuhi oleh suatu keluarga dapat dihitung melalui perkalian antara harga barang dan jasa dengan jumlah minimal barang dan jasa yang dibutuhkan. Suatu keluarga dikatan mampu secara materiil apabila pendapatan mereka berada diatas nilai MV (*Materiil Value*). Nilai MV ini dapat didasarkan pada nilai Standar Garis Kemskinan (GK) yang dikeluarkan oleh BPS atau didasarkan pada survei kebutuhan hidup layak.[129] Secara umum cara menghitung nilai MV dapat

---

[127]*bid*
[128]*Ibid*., h. 91.
[129]*Ibid*

dilakukan dengan menggunakan salah satu dari tiga pendekatan dibawah ini:

a. Melakukan survei kebutuhan minimal yang harus dipenuhi oleh satu rumah tangga dalam satu bulan. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan akan makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan.
b. Jika dikarenakan keterbatasan dana dan waktu survey tidak dapat dilaksanakan maka yang dapat dilakukan adalah dengan memodifikasi pendekatan BPS terkait garis kemiskinan per kapita per bulan menjadi garis kemiskinan (GK) per rumah tangga per bulan. Modifikasi ini dapat dilakukan dengan cara mengalikan nilai GK tersebut dengan besaran jumlah rata-rata anggota keluarga/di suatu wilayah pengamatan.
c. Menggunakan standar nishab zakat penghasilan atau zakat perdagangan.[130]

Pemenuhan kebutuhan spiritual dihitung dari standar pemenuhan lima variabel yaitu pelaksanaan ibadah sholat, zakat, puasa, lingkungan keluarga dan skor kebijakan pemerintah.[131] Untuk menghitung jumlah keluarga yang miskin secara spiritual, langkah yang harus dilakukan adalah menghitung skor spiritual anggota keluarga, kemudian menghitung skor spiritual keluarga tersebut secara rata-rata, dan menghitung skor spiritual seluruh keluarga yang diobservasi.[132]

---

[130]*Ibid*., h. 92.
[131]*Ibid*
[132]*Ibid*., h. 94.

Selanjutnya, perhitungan skor spiritual individu anggota rumah tangga didasarkan pada jumlah pelaksanaan ibadah sholat, zakat, puasa, lingkungan keluarga dan skor kebijakan pemerintah dibagi 5.[133] Dari hasil skor individu anggota keluarga, kemudian menentukan skor spiritual keluarga dilakukan dengan menjumlahkan seluruh skor kondisi spiritual anggota keluarga dibagi jumlah anggota keluarga.[134]

Untuk menghitung skor spiritualitas keluarga-keluarga dalam suatu wilayah, dihitung melalui penjumlahan skor kondisi spiritual keluarga ke-k dibagi dengan jumlah keseluruhan keluarga yang diamati di suatu wilayah. Dari perhitungan-perhitungan yang telah dilakukan, dapat diketahui berapa jumlah keluarga yang ada di masing-masing kuadran CIBEST.[135]

Tabel 5
Kombinasi Nilai Aktual SV dan MV

Skor Aktual	≤ Nilai MV	> Nilai MV
> Nilai MV	Kaya Spiritual, Miskin Materiil (Kuadran II)	Kaya Spiritual, Kaya Materiil (Kuadran I)
≤ Nilai MV	Miskin Spiritual, Miskin Materiil (Kuadran IV)	Miskin Spiritual, Kaya Materiil (Kuadran III)[136]

Sumber: Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti (2016)

Dari perhitungan formula diatas dan dikombinasikan dengan tabel nilai SV dan MV, maka dapat dihitung indeks kemiskinan materiil

[133]*Ibid*
[134]*Ibid*., h. 96.
[135]*Ibid*
[136]*Ibid*

(kuadran II), indeks kemiskinan spiritual (kuadran III),dan indeks kemiskinan absolut (kuadran IV).[137]

Indeks kemiskinan materiil atau Pm dapat dihitung melalui perbandingan antara jumlah keluarga miskin secara materiil namun kaya secara spiritual dengan total keluarga yang diamati. Nilai Pm lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 1.[138]

Indeks kemiskinan spiritual atau Ps dapat dihitung melalui perbandingan antara jumlah keluarga miskin secara spiritual namun kaya secara materiil dengan total keluarga yang diamati. Nilai Ps lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 1.[139]

Indeks kemiskinan absolut atau Pa dapat dihitung melalui perbandingan antara jumlah keluarga miskin secara spiritual dan miskin secara materiil dengan total keluarga yang diamati. Nilai Pa lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 1.[140]

6. Indikator Kemiskinan Model CIBEST

a. Indikator Materiil

Pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif.

b. Indikator Spiritual

Adapun kebutuhan minimal spiritual dalam model CIBEST ini terdiri dari lima variabel sebagai berikut :

---

[137] *Ibid*
[138] *Ibid.*, h. 97.
[139] *Ibid*
[140] 97

No	Indikator Sholat
1	Melarang orang lain sholat
2	Menolak konsep sholat
3	Melaksanakan sholat wajib tidak rutin
4	Melaksanakan sholat wajib rutin tapi tidak selalu berjamaah
5	Melaksanakan sholat wajib rutin berjamaah dan melakukan sholat sunnah

No	Indikator Puasa
1	Melarang orang lain puasa
2	Menolak konsep puasa
3	Melaksanakan puasa wajib tidak penuh
4	Hanya melaksanakan puasa wajib secara penuh
5	Melakukan puasa wajib dan puasa sunnah

No	Indikator Zakat dan Infak
1	Melarang orang lain berzakat dan berinfak
2	Menolak zakat dan Infak
3	Tidak pernah berinfak walau sekali dalam setahun
4	Membayar zakat fitrah dan zakat harta
5	Membayar zakat fitrah, zakat harta dan infak/sedekah

No	Indikator Lingkungan keluarga
1	Melarang anggota keluarga ibadah
2	Menolak pelaksanaan ibadah
3	Menganggap ibadah urusan pribadi anggota keluarga
4	Mendukung ibadah anggota keluarga
5	Membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama-sama.

No	Indikator Kebijakan Pemerintah
1	Melarang ibadah untuk setiap keluarga
2	Menolak pelaksanaan ibadah
3	Menganggap ibadah urusan pribadi masyarakat
4	Mendukung ibadah
5	Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk ibadah[141]

Sumber: Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti (2016)

[141]Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta:Raja Grafindo persada 2016), h. 93.

F. Tinjauan Pustaka atau Penelitian Terdahulu

1. Isro'iyatul Mubarokah, Irfan Syauqi Beik dan Toni Irawan dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dengan adanya bantuan zakat, pendapatan rumah tangga mustahik mengalami peningkatan; dengan adanya bantuan zakat terjadi perubahan pada spiritual mustahik; klasifikasi rZumah tangga mustahik berdasarkan Model CIBEST yang masuk kategori sejahtera (kuadran I) sebanyak 94 rumah tangga, miskin material (kuadran II) sebanyak 5 rumah tangga, miskin spiritual tidak ddddada, dan yang masuk kategori miskin absolut hanya 1 rumah tanggga dan berdasarkan Model CIBEST menunjukkan bahwa dengan adanya bantuan zakat meningkatkan kesejahteraan mustahik dan menurunkan indeks kemiskinan material mustahik.[142]
2. Rusli *et.al* dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha berdampak positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat penerima zakat produktif, dimana terjadi perbedaan pendapatan sebelum menerima dan sesudah menerima modal zakat produktif. Pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha memberikan pengaruh positif terhadap kenaikan pendapatan usaha masyarakat miskin penerima zakat produktif dan meningkatnya pendapatan usaha penerima zakat produktif dalam bentuk modal usaha

[142]Isro'iyatul Mubarokah, Irfan Syauqi Beik dan Toni Irawan, "Dampak Zakat Terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus: BAZNAS Provinsi Jawa Tengah)", *Jurnal Al-Muzara'ah,* Vol.5, No.1, 2017, h. 49.

berdampak kepada berkurangnya jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara.[143]

3. Irfan Syauqi Beik dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84 persen menjadi 74 persen. Kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, yang diindikasikan oleh penurunan nilai P1 dari Rp 540.657,01 menjadi Rp 410.337,06 dan nilai I dari 0,43 menjadi 0,33. Sedangkan ditinjau dari tingkat keparahan kemiskinan, zakat juga mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan yang ditandai dengan penurunan nilai Indeks Sen (P2) dari 0,46 menjadi 0,33 dan nilai indeks FGT dari 0,19 menjadi 0,11.[144]
4. Ainol Yaqin dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa supaya fungsi zakat berdampak dahsyat dalam menangani dan menyelesaikan problem kemiskinan diperlukan strategi yang jitu dengan mendayagunakan zakat secara produktif. Intervensi pemerintah dan lembaga zakat merupakan faktor urgens dalam keberhasilan tegaknya syari'at dan pengelolaan zakat produktif. Langkah selanjutnya, memperhatikan potensi, bakat sumber daya manusia (mustahiq) dan sumber daya alam dimana mereka hidup juga perlu menjadi pertimbangan dalam pendistribusian zakat. Dengan demikian, bagi mustahiq yang punya keterampilan, potensi di

[143]Rusli, Abu bakar Hamzah, dan Sofyan Syahnur, "Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Utara", *Jurnal Ilmu Ekonomi,* Vol. 1, No. 1 Februari 2013, h. 68.

[144]Irfan Syauqi Beik, "Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika", *Jurnal Pemikiran Dan Gagasan,* Vol. II 2019, h. 10.

bidang perdagangan, keseniaan, teknologi, mekanik, elektro dan sebagainya dapat dikembangkan melalui pelatihan, wolkshop, dan bahkan di sekolahkan. Pengelolaan zakat secara produktif lebih efektif dalam mengentaskan problem kemiskinan karena manfaatnya bisa terus berkembang dalam waktu lama.[145]

5. Ahmad Atabik dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannnya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sementara itu peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah adanya kepedulian para *aghniya'* untuk membayar zakat dan mengeluarkan shadaqah. Zakat merupakan infaq atau pembelanjaan harta yang bersifat wajib, sedang shadaqah adalah sunnah. Dalam konteks ekonomi, keduanya merupakan bentuk distribusi kekayaan diantara sesama manusia. Apabila seluruh orang kaya diberbagai Negara Islam mau mengeluarkan zakatnya secara

[145]Ainol Yaqin, "Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengentasan Problem Kemiskinan", *Iqtishodia*, Vol. 2, No. 2 Desember 2015, h. 239.

proporsional dan didistribusikan secara adil dan meratas niscaya kemiskinan akan menjadi sirna.[146]

6. Ihwan Wahid Minu dalam tesisnya menyimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan zakat BAZNAS Kota Makasar terbagi menjadi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, sementara itu Dalam usaha mengentaskan kemiskinan melalui zakat, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar secara umum memiliki dua bentuk program yaitu bantuan dana konsumtif dan bantuan dana produktif. Bantuan zakat konsumtif yaitu bantuan yang langsung di berikan kepada mustahik dan bersifat konsumtif. Adapun bantuan zakat produktif adalah bantuan zakat kepada mustahik dalam bentuk modal usaha bergulir. Dua jenis bantuan ini telah berjalan, meskipun belum terlalu maksimal disebabkan banyaknya kendala yang diahadapi.[147]
7. Yoghi Citra Pratama dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa meskipun dana zakat yang terkumpul masih sangat kecil, tetapi memiliki dampak nyata dalam upaya pengentasan kemisikinan melalui program zakat produktif. Dan zakat menjadi instrument keuangan yang efektif dalam permasalahan modal kaum miskin. Hal ini bisa terlihat dari Headcount Ratio yang menurun dari 0,8 menjadi 0,5. Indeks kedalaman kemiskinan juga mengalami penurunan dimana poverty gap menurun dari Rp. 547.843 menjadi Rp. 210.020. Demikian pula dengan nilai I

---

[146]Ahmad Atabik, "Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan", *ZISWAF,* Vol. 2, No. 2 Desember 2015, h. 359.

[147]Ihwan Wahid Minu, "Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Makassar (Studi Kasus Baznas Kota Makassar)." (Tesis Program Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Alauddin, Makasar, 2017), h. 179.

yang mengalami penurunan dari 0,44 menjadi 0,17 dimana hal tersebut menunjukkan penurunan kesenjangan pendapatan. Nilai indeks Sen juga mengalami penurunan dari 0,50 menjadi 0,24. Demikian pula halnya dengan angka indeks FGT. Nilai indeks FGT juga mengalami penurunan dari 0,27 menjadi 0,10. Hal ini menunnjukkan bahwa zakat merupakan instrument yang tepat dalam memberdayakan masyarakat miskin.[148]

Berdasarkan beberapa tinjauan pustaka yang telah disajikan oleh peneliti, yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada perbedaan lokasi, objek, metode dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian, serta indeks kemiskinan yang digunakan.

[148]Yoghi Citra Pratama, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)", *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1 No. 1 (2015): 93-104, h. 103.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdullah Nashih Ulwan. *Zakat Menurut 4 Mazhab.* Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2008.

Agussalim. *Mereduksi Kemiskinan Sebuah Proposal Baru untuk Indonesia.* Makassar: Nala Cipta Litera, 2009.

Ali, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani, 2005

Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Azis, Amin. Nilai-nilai Pengembangan Perekonomian Islam dan Perbankan, dalam *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah*, ed. Baihaqi dkk. Jakarta: PINBUK, 2000.

Beik, Irfan Syauqi dan Arsyianti, Laily Dwi. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.

Departemen Agama RI, *Al-qur'anul karim Terjemah,* Cordoba Internasional Indonesia, Oktober 2012.

Departemen Agama RI, *Pengelolaan Zakat.* Jakarta: Direktorat Bimbingan Islam, 2007.

.

Fitria, Sela Nur. *Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Pada Dompet Peduli Ummat Daaurut Tauhid Lampung*). Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2017.

Inayah, Gazi. *Teori Koprehensip Tentang Zakat dan Pajak*..Yogyakarta: Tiara Wacana Jogja, 2003.

Khasanah, Umroatun. *Menejemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Mufraini, Arif. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, cet. I. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Mulyawan, Rahman. *Masyarakat, Wilayah, Dan Pembangunan.* Bandung: UNPAD Press, 2016.

Nawawi, Ismail. *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosiaol, dan Ekonomi*. Surabaya: ITS Press, 2010.

Qadir, Abdurrachman. *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial.* Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan.* Zikrul Media Intelektual, 2005.

Radjab, Enny. dan Jam'an, Andi. *Metodologi Penelitian Bisnis.* Makassar: Lembaga dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah. Makassar, 2017.

Sinamo, Jansen. *Etos Kerja Profesional Navigator Anda Menuju Sukses*. Jakarta: PT. Spirit Mahardika, 2011

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Triwibowo, Darwan dan Subono, Nur Iman. *Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru diIndonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2009.

Wrihatnolo ,Randy R. dan Dwidjowijoto, Riant Nugroho. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007.

Jurnal:

Atabik, Ahmad. Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan. *ZISWAF*. Vol. 2, No. 2, Desember 2015.

Beik, Irfan Syauqi. Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran Dan Gagasan.* Vol. II 2019.

Beik, Irfan Syauqi dan Arsyianti, Laily Dwi.. *Construction of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indicesfrom Islamic Perspective. Al-iqtishad*. 2015, Vol. VII No. 1. 2015.

Hariyati, Sinta. Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II Di Kota Samarinda,. *Ejurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2, 2015.

Kartono, Kartini. dalam Tunjungsari, Pengaruh Kemandirian, Lingkungan, dan Kesejahteraan Terhadap Etos Kerja Karyawan PT Tirta Investama, *E-Journaal STIE, Vol.1, No.1*, tahun 2011

Kasim, M. Arif Budiman dan Siswanto, Izzudin Edi. Analisis Efektivitas Pendaygunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Sukabumi, *Jurnal Ekonomi danPerbankan Syariah, Vol. 2, No. 1*.2014.

Kholiq, Abdul. Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang, *Riptek*, Vol. 6, No.I, 2012.

Markum, M. Enoch. Pengentasan Kemiskinan dan Pendekatan Psikologi Sosial. *Psikobuana,* Vol. 1, No. 1.

Marwanto, Pengaruh Pengawasan kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Produktifitas Kerja Karyawan Bagian Produksi Perusahaan "Manufaktur", *Jurnal Eksis* , Vol.6, No.1, Maret 2010.

Minu, Ihwan Wahid. *Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Makassar (Studi Kasus Baznas Kota Makassar)*. Tesis Program Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Alauddin, Makasar, 2017.

Muafi. Pengaruh Motivasi Spiritual Karyawan Terhadap Kinerja Religius, *Jurnal Siasat Bisnis,* Vol.1, No.1. 2013.

Mubarokah, Isro'iyatul. Beik, Irfan Syauqi dan Irawan, Toni. Dampak Zakat Terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik (Kasus: BAZNAS Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Al-Muzara'ah,* Vol.5, No.1, 2017.

Nafiah, Lailiyatun. Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik, Jurnal *el-Qist, Vol.5, No.1*, April 2015.

Nidityo, Herwindo Ghora. dan Laila, Nisful. Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi Dan Religiusitas Mustahiq (Studi Kasus Pada Baz Jatim),, *JESTT*, Vol. 1 No. 9 September 2014.

Nurjanah, Sant.i Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis Pada PT Dagang Jaya Jakarta,*Jurnal The Winners,* Vol.15, No.1, Maret 2013.

Pratama, Yoghi Citra. "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)". *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1 No. 1, 2015.

Rusli, Abu bakar Hamzah. dan Sofyan Syahnur. Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di

Kabupaten Aceh Utara". *Jurnal Ilmu Ekonomi,* Vol. 1, No. 1 Februari 2013.

Saludung, Jokebet. Peranan Evaluasi dalam Manajemen Peningkata Mutu Berbasis Jurusan, *Jurnal MEDTEK,* Vol.1, No.2, Oktober 2009.

Sanadjihitu, Sangadji. dkk. Karakteristik Kemiskinan dan Penanggulangannya di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal MIMBAR,* Vol. 31, No. 2 Desember, 2015.

Sunarso. Widodo. Pengaruh Penyuluhan, Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Kelompok Tani, *iJurnal Manajemen SDM,* Vol. 3, No. 1, Juni 2009.

Tulusan, Femy M. G. Dan Londa, Very Y. Peningkatan Pendapatan Maysyarakat Melalui Program Pemberdayaan Di Desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa, *Jurnal LPPM Bidang Ekonomi Vol. 1,*Tahun 2014.

Yaqin, Ainol. Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Pengentasan Problem Kemiskinan, *Iqtishodia,* Vol. 2, No. 2, Desember 2015.

Zulaikha, Siti. Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ilmiah Islam Futura,* Vol. 15, No. 2, Februari 2016.

Wawancara:

Ahmad Soim (mustahik zakat produktif kambing), wawancara dengan penulis, Rukti Endah, 22 November 2019.

Basuki (mustahik zakat produktif kambing), wawancara dengan penulis, Rukti Endah, 22 November 2019

Jabar (mustahik zakat produktif bebek), wawancara dengan penulis, Bandar Jaya, 8 November 2019.

Katini (mustahik zakat produktif bebek), wawancara dengan penulis, Bandar Jaya Lk.1, 7 November 2019.

Mujiono (pengurus UPZ ZCD Seputih Raman), wawancara dengan penulis, Rukti Endah, 21 Januari 2020.

Nanang (sekertaris UPZ ZCD Seputih Raman), wawancara dengan penulis, Rukti Endah, 22 November 2019.

Pratama, Agung Aditya (Staf Unit Respon BAZNAS Provinsi Lampung), wawancara dengan penulis, Ruang BAZNAS Provinsi Lampung Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, Jl. Cut Mutia No.27, 12 Agustus 2019.

Ratih Ida Wahyuni (Staf keuangan Baznas Kabupaten Lampung Tengah), wawancara dengan penulis, Bandarjaya, 14 November 2019

Rudianto (mustahik zakat produktif bebek), wawancara dengan penulis, Bandar Lampung, 13 Desember 2019.

Sumber Online

https://lampung.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab3 (diakses 24 Juli 2019, pukul 15.11 WIB)

https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/12/12/oi27px361-baznas-potensi-zakat-di-lampung-rp-12-triliun. (26 juli 2019 pukul 7.30. WIB)

Simba.baznas.go.id